

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI, TSUNAMI, DAN LIKUIFAKSI DI KOTA PALU TAHUN 2019 - 2020





**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR : 360 / 29A. A / BPDD / 2019**

TENTANG

**RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI DI KOTA PALU
TAHUN 2019-2020**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemulihan pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, fasilitas sosial dan lintas sektor akibat bencana alam dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, diperlukan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana skala Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana, perlu dilakukan penetapan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana skala Kota Palu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Palu, dan Pihak-pihak lain yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2018.
- KETIGA** : Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan sistematika :
- BAB I** : PENDAHULUAN
 - BAB II** : KONDISI UMUM WILAYAH
 - BAB III** : PENKAJIAN KEBUTUHAN PEMULIHAN WILAYAH PASCA BENCANA
 - BAB IV** : PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAN STRATEGI REHABILITASI DAN REKONTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA
 - BAB V** : PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA
 - BAB VI** : PENUTUP
- KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,


HIDAYAT

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Maksud dan Tujuan	4
1.3.Ruang Lingkup Penyusunan.....	6
1.4.Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KONDISI UMUM WILAYAH	8
2.1.Gambaran Umum Kondisi Daerah	8
2.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi	8
2.1.2 Topografi, Geologi, Hidrologi dan Klimatologi	11
2.1.3. Penggunaan Lahan.....	15
2.1.4. Demografi.....	18
2.1.5. Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan	22
2.1.6. Ekonomi	29
2.1.7. Sosial	34
2.2.Kawasan Rawan Bencana	38
BAB III PENGKAJIAN KEBUTUHAN PEMULIHAN WILAYAH	
PASCABENCANA	47
3.1.Kejadian Bencana dan Penanganan Darurat.....	47
3.1.1. Kronologi Kejadian Bencana.....	47
3.1.2. Upaya Penanganan Darurat dan Langkah Lanjutan.....	47
3.2.Penilaian Akibat dan Dampak Bencana.....	49
3.2.1. Sektor Permukiman	51
3.2.2. Sektor Infrastruktur	53
3.2.3. Sektor Sosial	55
3.2.4. Sektor Ekonomi	56
3.2.5. Lintas Sektor	58
3.3.Analisis Gangguan Akses, Gangguan Fungsi, dan Peningkatan Risiko	58
3.3.1.Gangguan Akses	58
3.3.2.Gangguan Fungsi	60
	iv

3.3.3.Peningkatan Risiko	61
3.4.Perkiraan Kebutuhan Pascabencana	62
3.4.1.Kebutuhan Sektor Permukiman	64
3.4.2.Kebutuhan Sektor Infrastruktur	64
3.4.3.Kebutuhan Sektor Sosial	66
3.4.4.Kebutuhan Sektor Ekonomi	67
3.4.5.Kebutuhan Lintas Sektor	68
BAB IV PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI REHABILITASI	
DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA	69
4.1.Prinsip Dasar dan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	73
4.2.Ruang Lingkup Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	76
4.3.Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	76
4.4.Skema Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	83
4.5.Indikasi Pendanaan	84
4.6.Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	86
BAB V PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	
PASCABENCANA	87
5.1.Kelembagaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	87
5.2.Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	88
5.3.Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	90
5.3.1.Identifikasi Sumber Pendanaan Sektor Permukiman	93
5.3.2.Identifikasi Sumber Pendanaan Sektor Infrastruktur	93
5.3.3.Identifikasi Sumber Pendanaan Sektor Sosial	94
5.3.4.Identifikasi Sumber Pendanaan Sektor Ekonomi	94
5.3.5.Identifikasi Sumber Pendanaan Lintas Sektor	95
5.4.Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	96
5.4.1.Mekanisme Pelaksanaan Anggaran	96
5.4.2.Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan.....	97
5.4.3.Jadwal Pelaksanaan	98
5.5.Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.	99
5.6.Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan	
Rekonstruksi	100
5.7.Kesinambungan Pemulihan Pascabencana Berbasis	
Pengurangan Risiko Bencana	103

BAB VI PENUTUP	105
6.1.Aspek Legal Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	105
6.2.Jangka Waktu Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	107
6.3.Aspek Akuntabilitas Pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	107
6.4.Aspek Pengakhiran Masa Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	107

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2017.....	8
Tabel 2.2	Banyaknya Kelurahan Menurut Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan Dan Jarak Ibu Kota Kecamatan Dengan Ibu Kota Palu Tahun 2017	9
Tabel 2.3	Letak Kecamatan Menurut Posisi Pantai di Kota Palu	10
Tabel 2.4	Ketinggian Kelurahan Dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan di Kota Palu	12
Tabel 2.5	Nama Sungai yang Mengalir di Kota Palu Menurut Kecamatan	14
Tabel 2.6	Keadaan Iklim Rata-Rata Kota Palu Tahun 2013 -2017.....	14
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan, dan Sebaran Penduduk Kota Palu Menurut Kecamatan, Kelurahan dan Rumah Tangga Tahun 2013 -2017.....	19
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palu Tahun 2017	20
Tabel 2.9	Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2013 - 2017.....	22
Tabel 2.10	Panjang Jalan, Jenis Permukaan Jalan, dan Kondisi Jalan Menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2017.....	23
Tabel 2.11	Panjang Ruas Jalan Bertrottoar dan Berdrainase (Km) Tahun 2011-2015	24
Tabel 2.12	Rasio Jaringan Irigasi di Kota Palu (meter) Tahun 2011-2016	24
Tabel 2.13	Perkembangan Rasio Tempat Pemakaman Per Penduduk di Kota Palu Tahun 2013 – 2016	25
Tabel 2.14	Jumlah Produksi Listrik serta Jumlah Pelanggan PT.PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kota Palu Tahun 2013 – 2017	28
Tabel 2.15	Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Tahun 2015-2017.....	30
Tabel 2.16	Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan (2010) Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Tahun 2015-2017.....	31

Tabel 2.17	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (2010) Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2015-2017.....	31
Tabel 2.18	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (2010) Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2015 -2017	33
Tabel 2.19	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2015 -2017	35
Tabel 2.20	Jumlah Sekolah Menurut Jenis Sekolah dan Kecamatan di Kota Palu Tahun 2015 -2017	36
Tabel 2.21	Perkembangan Tempat Ibadah di Kota Palu Tahun 2013-2017	38
Tabel 2.22	Kejadian Bencana di Kota Palu Tahun 2014 - 2017.....	46
Tabel 3.1	Tabel Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Pascabencana Gempabumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu Sulawesi Tengah Tahun 2018	50
Tabel 3.2	Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Permukiman	53
Tabel 3.3	Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Infrastruktur	54
Tabel 3.4	Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Sosial	55
Tabel 3.5	Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Ekonomi	57
Tabel 3.6	Penilaian Kerusakan dan Kerugian Lintas Sektor	58
Tabel 3.7	Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	63
Tabel 4.1	Sektor Dan Sub Sektor Terdampak	76
Tabel 4.2	Rekapitulasi Pengkajian Kebutuhan Pasca Gempabumi, Tsunami Dan Likuifaksi Kota Palu Tahun 2018	85
Tabel 4.3	Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Kota Palu Tahun 2019-2021	86
Tabel 5.1	Identifikasi Sumber Pendanaan	91
Tabel 5.2	Alokasi Pendanaan Tahun 2019-2020	92
Tabel 5.3	Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Lokasi Gempabumi tanggal 28 September 2018 pukul 18.02.45 WITA	1
Gambar 2.1	Peta Administrasi Wilayah Kota Palu	10
Gambar 2.2	Kondisi Kemiringan Wilayah Kota Palu	11
Gambar 2.3	Gambar Piramida Penduduk Kota Palu Tahun 2017.....	20
Gambar 2.4	Persentase Keadaan Ruas Jalan di Kota Palu Tahun 2017	23
Gambar 2.5	Rasio TPS Persatuan Penduduk di Kota Palu (Ton) Tahun 2014 – 2015	26
Gambar 2.6	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Sistem Perpipaan di Kota Palu Tahun 2015-2017.....	27
Gambar 2.7	Persentase Pelanggan Pengguna Listrik terhadap Jumlah Rumah Tangga di Kota Palu Tahun 2013-2017.....	28
Gambar 2.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu Tahun 2013-2017 (%)	29
Gambar 2.9	PDRB Perkapita Kota Palu Tahun 2015 – 2017	34
Gambar 2.10	Rasio Murid- Sekolah Tahun 2017	37
Gambar 2.11	Rasio Murid-Guru Tahun 2017.....	37
Gambar 2.12	Patahan Palu Koro	40
Gambar 2.13	Peta Analisa Rawan Gempa	40
Gambar 2.14	Peta Zona Bahaya Liquifaksi Daerah Palu dan Sekitarnya Provinsi Sulawesi Tengah	42
Gambar 2.15	Peta Resiko Bencana Tsunami di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	43
Gambar 2.16	Peta Resiko Bencana Banjir di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	44
Gambar 2.17	Peta Resiko Bencana Banjir Bandang di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	45
Gambar 3.1	Persentase Keluarga Terganggu Pekerjaannya Akibat Bencana	59
Gambar 3.2	Persentase Gangguan dalam Aktivitas Keagamaan Akibat Bencana	61
Gambar 3.3	Persentase Pengetahuan Masyarakat Terhadap Sejarah Bencana	62
Gambar 4.1	Siklus penanggulangan bencana dalam perspektif Islam	

	(Zamroni, 2011)	70
Gambar 4.2	Kebutuhan Pembiayaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Palu	84
Gambar 5.1	Diagram Organisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi, Tsunami, dan Likuifaksi Kota Palu	88
Gambar 5.2	Kedudukan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan (Sumber: Bappenas 2013)	89

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 360/294.a/BPBD/2019
TENTANG
RENCANA REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCABENCANA
GEMPA BUMI, TSUNAMI, DAN
LIKUIFAKSI DI KOTA PALU TAHUN
2019-2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana gempa bumi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 pukul 18.02.45 WITA sangat dirasakan oleh masyarakat di Kota Palu. Data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyebutkan kekuatan gempa 7,4 SR dengan episenter -0.2 LS dan 119.89 BT 26 Km Utara Kabupaten Donggala dan 80 Km barat laut Kota Palu berada pada kedalaman 10 Km. Gempa bumi diikuti dengan terjadinya bencana tsunami dan likuifaksi di beberapa kawasan Kota Palu.

Berdasarkan keterangan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gempa di Kota Palu adalah gempa yang dangkal akibat jalur sesar Palu Koro yang dibangkitkan oleh deformasi dengan mekanisme pergerakan struktur sesar mendatar miring, dan gempa ini berpotensi memicu tsunami. Dari laporan masyarakat dan analisis peta guncangan, bahwa gempa bumi dirasakan di Kota Palu memiliki intensitas VI-VII MMI. Skala intensitas ini artinya struktur bangunan standar dapat mengalami kerusakan sedang dan bangunan tidak standar dapat mengalami rusak sedang hingga rusak berat.



Sumber: BMKG, 2018

Gambar 1.1

Lokasi Gempa bumi tanggal 28 September 2018 pukul 18.02.45 WITA

Sedangkan bencana tsunami yang terjadi selain dipicu oleh gempa, diduga juga dipicu oleh adanya longsoran sedimen didasar laut pasca gempa di Teluk Palu yang jaraknya dekat dengan pusat gempa. Tsunami terjadi dengan titik tertinggi 11,3 meter terjadi di Kelurahan Tondo, Palu timur dan titik terendah 2,2 meter di Mapaga, Kabupaten Donggala. Gelombang tsunami tersebut menerjang pantai, menghantam pemukiman, hingga gedung-gedung dan fasilitas umum.

Akibat guncangan gempa bumi, beberapa saat setelah puncak gempa terjadi muncul gejala likuifaksi yang memakan korban jiwa dan material. Dua lokasi yang paling nyata mengalami bencana ini adalah Kelurahan Petobo dan Kelurahan Balaroa lingkungan Perumnas. Kelurahan Balaroa terletak di tengah sesar Palu-Koro, saat terjadi likuifaksi, terjadi kenaikan dan penurunan muka tanah. Beberapa bagian amblas 5 (lima) meter, dan beberapa bagian naik sampai 2 (dua) meter, sehingga bangunan amblas bagai terhisap ke dalam tanah. Di Petobo, ratusan rumah tertimbun lumpur hitam dengan tinggi 3-5 meter, terjadi setelah gempa, tanah di daerah tersebut dengan cepat berubah menjadi lumpur yang dengan segera menyeret bangunan di atasnya. Pada wilayah Kota Palu, bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi ini menyebabkan korban meninggal dunia, luka-luka, ribuan warga mengungsi, kerusakan rumah warga, fasilitas umum serta fasilitas sosial dengan tingkat kerusakan berat, sedang maupun ringan.

Dengan kondisi tersebut, Wali Kota Palu mengeluarkan Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Nomor 360/04/01/WK/2018 tanggal 29 September 2018, Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800/04/02/WK/2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kota Palu Tahun 2018, tanggal 29 September 2018, Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800/030/WK/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Palu Nomor 360/043.32/BPBD/2018 tentang Komposisi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kota Palu Tahun 2018. Terkait pemberlakuan status tanggap darurat bencana gempa bumi di Kota Palu adalah selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018, yang kemudian berdasarkan hasil evaluasi posko tanggap darurat Kota Palu terhadap situasi dan kondisi penanganan bencana gempa bumi, tsunami dan liquifaksi yang belum sepenuhnya pulih, maka dilakukan perpanjangan

status keadaan darurat dari tanggal 13 Oktober 2018 hingga tanggal 26 Oktober 2016 dengan dikeluarkannya Surat Pernyataan Perpanjangan Tanggap Darurat Bencana Nomor 360/04/02/WK/2018 dan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800/027/WK/2018 tentang Perpanjangan Status Tanggap darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2018.

Dengan berakhirnya masa tangap darurat bencana, maka Wali Kota Palu menetapkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800/059.a/2018 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan atas Bencana Alam Kota Palu Tahun 2018 dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan 25 Desember 2018. Namun, dikarenakan kebutuhan dasar penanganan korban yang terdampak belum seluruhnya dapat dipenuhi sehingga dilakukan perpanjangan status transisi darurat ke pemulihan bencana hingga tanggal 23 Februari melalui Keputusan Wali Kota Palu Nomor 360/1053.a/BPBD/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu.

Mengingat bahwa penanganan bencana gempa bumi, tsunami dan liquifaksi ini dipandang sangat mendesak untuk dilakukan, maka dalam masa transisi tersebut dilakukan percepatan penyelesaian Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa bumi, Tsunami dan Liquifaksi di Kota Palu Tahun 2018, yang selanjutnya menjadi dokumen perencanaan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode tersebut. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilakukan secara bersama-sama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Palu dan Perangkat Daerah Teknis Kota Palu serta pemangku kepentingan lainnya yang difasilitasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *United Nations Development Programme* (UNDP) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas. Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020 memuat:

1. Kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. Rincian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

3. Kebutuhan pendanaan setiap kegiatan;
4. Identifikasi program/kegiatan dan anggaran pada setiap PD yang dapat diarahkan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
5. Menetapkan sumber pendanaan (pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, organisasi masyarakat dalam dan luar negeri, negara lain, dan lain-lain yang sah); dan
6. Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami dan Liquefaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020 merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Kepala BNPB Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, dalam rangka melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana secara komprehensif dan terpadu dengan memperhatikan:

1. Hasil pengkajian kebutuhan pascabencana;
2. Penentuan prioritas;
3. Pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan;
4. Dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah; dan
5. Dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami dan Liquefaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020 disusun sebagai rencana program dan kegiatan dalam rangka:

1. Membangun kesepahaman dan komitmen antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk membangun kembali seluruh sendi kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana di Kota Palu;
2. Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu yang disusun oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga),

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kota Palu;

3. Memaduserasikan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu dengan perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan pemerintah dan pemerintah daerah;
4. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; dan
5. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber APBN, APBD dan sumber lain yang sah secara efektif, efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami dan Liquefaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020 bertujuan untuk mewujudkan:

1. Keseragaman pemahaman dan persepsi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota serta unsur-unsur swasta, masyarakat, dan perguruan tinggi agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berlangsung dengan baik;
2. Perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah;
4. Perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan konsultatif, yakni program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang telah dikonsultasikan dan memuat masukan dari dan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*);
5. Kemudahan dalam pemantauan dan pengendalian atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; dan
6. Penggunaan dan pengelolaan sumber dana untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang mematuhi prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab.

1.3 Ruang Lingkup Penyusunan

Secara umum perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, agar setiap kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan pascabencana.

Sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana meliputi:

1. Aspek kemanusiaan, antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
2. Aspek permukiman, terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3. Aspek infrastruktur, antara lain terdiri dari perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, penerapan rancang bangun yang tepat dan tahan bencana, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
4. Aspek ekonomi, antara lain terdiri dari pemulihan infrastruktur pendukung ekonomi, peningkatan kondisi ekonomi, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti peternakan, perikanan dan perdagangan, koperasi, UKM dan industri;
5. Aspek sosial, antara lain terdiri dari pemulihan kondisi prasarana kesehatan, pendidikan, kesehatan dan keagamaan;
6. Aspek lintas sektor, antara lain terdiri dari pemulihan aktivitas/kegiatan yang meliputi tata pemerintahan, perbankan, ketertiban dan lingkungan hidup.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami dan Liquefaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020 terdiri dari 6 (enam) Bab, antara lain:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang perlunya penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, tsunami dan likufaksi di Kota Palu, maksud dan tujuan

yang ingin dicapai, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika penulisan.

Bab II **Kondisi Umum Wilayah**

Bab ini menguraikan gambaran singkat karakteristik wilayah sebelum kejadian bencana, yang ditinjau dari kondisi geografi, administrasi, topografi, hidrologi, klimatologi, demografi, pekerjaan umum penataan ruang dan perumahan, ekonomi, sosial dan lintas sektoral.

Bab III **Pengkajian Kebutuhan Pemulihan Pascabencana**

Bab ini menguraikan kronologi kejadian bencana, upaya penanganan darurat, hasil kajian akibat bencana yang terdiri dari penilaian kerusakan dan kerugian, penilaian gangguan akses, gangguan fungsi, dan meningkatnya risiko serta perkiraan kebutuhan. Hasil kajian kebutuhan pemulihan dianalisis dalam 5 (lima) sektor, yaitu permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor.

Bab IV **Prinsip, Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana**

Bab ini menguraikan prinsip dasar, kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta skema pendanaan.

Bab V **Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana**

Bab ini menguraikan kelembagaan, proses perencanaan dan pendanaan, mekanisme pelaksanaan anggaran, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta kesinambungan pemulihan berbasis pengurangan risiko bencana.

Bab VI **Penutup**

Bab ini menguraikan aspek legal rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, aspek akuntabilitas dan aspek pengakhiran masa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB II KONDISI UMUM WILAYAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi

A. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan wilayah seluas 395,06 kilometer persegi berada pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu. Secara administratif batas-batas wilayah Kota Palu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Sebelah Barat : Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi, dan Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Sebelah Timur : Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dan Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala.

Wilayah Kota Palu terbagi atas 8 (delapan) kecamatan dan 46 (empat puluh enam) kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mantikulore yaitu seluas 206,80 km² (52,35%) dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Palu Timur yaitu seluas 7,71 km² (1,95%).

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2017

No.	Kecamatan	Luas (KM ²)	Persentase
1.	Palu Barat	8,28	2,10
2.	Tatanga	14,95	3,78
3.	Ulujadi	40,25	10,19
4.	Palu Selatan	27,38	6,93
5.	Palu Timur	7,71	1,95
6.	Mantikulore	206,8	52,35
7.	Palu Utara	29,94	7,58
8.	Tawaeli	59,75	15,12
Kota Palu		395,06	100,00

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2018

Luas wilayah Kota Palu menurut kecamatan diuraikan dalam Tabel 2.1, sementara antara jumlah kelurahan dan jarak Ibu Kota Kecamatan dengan Pusat Kota Palu diuraikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Banyaknya Kelurahan Menurut Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan Dan Jarak Ibu Kota Kecamatan Dengan Ibu Kota Palu Tahun 2017

No.	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan	Ibu Kota	Jarak Melalui Darat (KM)
1.	Palu Barat	6	Lere	4
2.	Tatanga	6	Pengawu	6
3.	Ulujadi	6	Tipo	9
4.	Palu Selatan	5	Birobuli Utara	2
5.	Palu Timur	5	Besusu Barat	3
6.	Mantikulore	8	Talise	3
7.	Palu Utara	5	Mamboro	10
8.	Tawaeli	5	Lambara	17
Jumlah		46	-	-


Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2018

Berdasarkan uraian pada Tabel 2.2 kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Mantikulore dengan jumlah kelurahan sebanyak 8 (delapan) Kelurahan, sementara jarak terjauh dari pusat kota adalah Kecamatan Tawaeli dengan jarak 17 Km.

B. Letak, Kondisi Geografis

Kota Palu yang berada pada kawasan dataran lembah Palu dan Teluk Palu, tepatnya di bibir Teluk Palu yang memanjang dari arah timur ke barat, secara astronomis terletak antara 0°,36" - 0°,56" Lintang Selatan dan 119°,45" - 121°,1" Bujur Timur. Letak wilayah Kota Palu menurut kecamatan tergambar pada peta Kota Palu sebagaimana Gambar 2.1.

Kota Palu berada di sekitar garis khatulistiwa terdiri dari 46 (empat puluh enam) kelurahan. Sebagian besar kelurahan berada pada dataran lembah Palu yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, 17 (tujuh belas) kelurahan lainnya berada di sepanjang Pantai Teluk Palu. Letak Kecamatan Kota Palu menurut posisi pantai diuraikan dalam Tabel 2.3.



Sumber: Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Palu (2015)

Gambar 2.1

Peta Administrasi Wilayah Kota Palu

Tabel 2.3

Letak Kecamatan Menurut Posisi Pantai di Kota Palu

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Letak	
			Pantai	Bukan Pantai
1	Palu Barat	6	1	5
2	Tatanga	6	-	6
3	Ulujadi	6	4	2
4	Palu Selatan	5	-	5
5	Palu Timur	5	1	4
6	Mantikulore	8	3	5
7	Palu Utara	5	4	1
8	Tawaeli	5	4	1
Kota Palu		46	17	29

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2016


Kecamatan Tatanga dan Palu Selatan seluruhnya berada di wilayah bukan pantai. Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli hampir

semuanya berada pada pesisir pantai, dimana terdapat 4 (empat) Kelurahan yang berada pada pesisir pantai dan hanya terdapat 1 (satu) Kelurahan yang berada pada wilayah bukan pantai. Demikian halnya dengan Kecamatan Ulujadi yang terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, 4 (empat) diantaranya berada disepanjang pesisir pantai dan 2 (dua) lainnya berada pada wilayah bukan pantai.

2.1.2. Topografi, Geologi dan Hidrologi dan Klimatologi

A. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kota Palu adalah datar sampai bergelombang dengan beberapa daerah yang berlembah. Karakteristik kondisi topografi wilayah Kota Palu ditunjukkan dalam Gambar 2.2 dan Tabel 2.4. Gambar 2.2 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Palu memiliki permukaan yang datar dengan kemiringan 0-2 derajat hampir 75 % dari total luas wilayah. Wilayah yang memiliki permukaan bergelombang dengan kemiringan diantara 2-15 derajat sebesar 5%. Wilayah Kota Palu memiliki kemiringan antara 15-40 derajat seluas 20 %. Terdapat 0,05% wilayah dengan kemiringan > 40 derajat. Wilayah dengan kemiringan di atas 15 derajat termasuk dalam kategori curam sehingga perumahan maupun aktivitas rumah tangga lainnya sulit untuk dilakukan pada areal tersebut.



Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2016

Gambar 2.2

Kondisi Kemiringan Wilayah Kota Palu

Berdasarkan topografinya, wilayah Kota Palu dapat diklasifikasikan ke dalam tiga zona ketinggian permukaan bumi dari permukaan laut, yaitu :

1. Topografi dataran rendah/pantai dengan ketinggian antara 0–100 m di atas permukaan laut yang memanjang dari arah utara ke selatan dan bagian timur ke arah utara;
2. Topografi perbukitan dengan ketinggian antara 100–500 m di atas permukaan laut. yang terletak di bagian barat sisi barat dan selatan, kawasan bagian timur ke arah selatan dan bagian utara ke arah timur;
3. Pegunungan dengan ketinggian lebih dari 500 m sampai dengan 700 m di atas permukaan laut.

Tabel 2.4
Ketinggian Kelurahan Dari Permukaan Laut
Menurut Kecamatan di Kota Palu

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Ketinggian dari Permukaan Laut (M)		
			<500	500 – 700	700+
1	Palu Barat	6	6	-	-
2	Tatanga	6	6	-	-
3	Ulujadi	6	6	-	-
4	Palu Selatan	5	4	1	-
5	Palu Timur	5	5	-	-
6	Mantikulore	8	7	1	-
7	Palu Utara	5	5	-	-
8	Tawaeli	5	5	-	-
Kota Palu		46	44	2	-

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 2.4 diketahui bahwa terdapat 44 Kelurahan di Kota Palu yang memiliki ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut. Kelurahan yang memiliki ketinggian antara 500 – 700 meter dari permukaan laut sebanyak 2 (dua) Kelurahan dan tidak terdapat Kelurahan yang berada pada ketinggian di atas 700 meter dari permukaan laut.

B. Kondisi Geologi

Secara umum formasi geologi tanah di Kota Palu ini yang dilaporkan SPRS menunjukkan bahwa formasi geologinya terdiri dari batuan gunung berapi dan batuan terobosan yang tidak membeku (*Innocuous Intrusive rocks*), disamping pula batuan-batuan metamorfosis dan sedimen.

Dataran lembah Palu diperkirakan cocok untuk pertanian intensif. Geologi tanah dataran lembah Palu ini terdiri dari bahan-bahan *alluvial* dan *colluvial* yang berasal dari metamorfosis yang telah membeku. Disamping itu tanahnya kemungkinan bertekstur sedang.

C. Kondisi Hidrologi dan Klimatologi

Kota Palu merupakan wilayah yang memiliki karakteristik yang spesifik, sehingga berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang mempunyai dua musim. Kota Palu tidak dapat digolongkan sebagai daerah musim atau disebut sebagai non zona musim.

Wilayah Kota Palu dilalui oleh 11 (sebelas) aliran sungai, melintas melalui semua kecamatan. Kecamatan terbanyak dilalui aliran sungai adalah Kecamatan Mantikulore sebanyak 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Kawatuna, Sungai Pondo dan Sungai Watutela. Terdapat 2 (dua) kecamatan yang hanya dilalui oleh 1 (satu) sungai yaitu Kecamatan Palu Barat yang dilalui Sungai Palu dan Kecamatan Tatanga yang dilalui Sungai Lewara. Sementara 5 (lima) Kecamatan dilalui 2 (dua) sungai yaitu: Kecamatan Ulujadi dilalui Sungai Buvu Mpemata dan Sungai Ngolo, Kecamatan Palu Selatan dilalui Sungai Palu dan Sungai Kawatuna, Kecamatan Palu Timur dilalui Sungai Palu dan Sungai Pondo, Kecamatan Palu Utara dilalui Sungai Taipa dan Sungai Pajeko, serta Kecamatan Tawaeli dilalui Sungai Pantoloan dan Sungai Tawaeli. Tabel 2.5 menunjukkan nama-nama sungai yang mengalir melewati semua Kecamatan yang berada diwilayah Kota Palu.

Tabel 2.5
 Nama Sungai yang Mengalir di Kota Palu
 Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Palu Barat	Sungai Palu
2.	Tatanga	Sungai Lewara
3.	Ulujadi	Sungai Buvu Mpemata, dan Sungai Ngolo
4.	Palu Selatan	Sungai Palu, dan Sungai Kawatuna.
5.	Palu Timur	Sungai Palu, dan Sungai Pondo
6.	Mantikulore	Sungai Kawatuna, Sungai Pondo, dan Sungai Watutela
7.	Palu Utara	Sungai Taipa dan Sungai Pajeko
8.	Tawaeli	Sungai Pantoloan, dan Sungai Tawaeli

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2015

Kondisi iklim Kota Palu dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir cukup stabil, Berikut ini gambaran keadaan iklim rata-rata Kota Palu menurut suhu, kelembaban udara, curah hujan dan kecepatan angin.

Tabel 2.6
 Keadaan Iklim Rata-Rata Kota Palu Tahun 2013-2017

Keadaan Iklim	2013	2014	2015	2016	2017
Rata-Rata Suhu Udara Tertinggi (°C)	27,7	28,52	29,50	29,20	28,30
Rata-Rata Suhu Udara Terendah (°C)	26,64	24,41	27,10	27,50	26,70
Tekanan Udara Tertinggi (mb)	1.011,24	1.011,90	1.012,8	1.012,5	1.012,0
Tekanan Udara Terendah (mb)	1.009,43	1.010,18	1.011,4	1.010,7	1.010,4
Kelembapan Udara Tertinggi (%)	80,78	83,99	78,80	79,00	84,00
Kelembapan Udara Terendah (%)	73,09	74,08	64,70	71,50	74,90
Penyinaran Matahari Tertinggi (%)	69,07	80,18	92,30	83,90	67,00
Penyinaran Matahari Terendah (%)	45,67	26,85	54,20	52,70	49,00
Curah Hujan tertinggi	152,00	137,00	112,5	187,30	166,00

Keadaan Iklim	2013	2014	2015	2016	2017
(mm)					
Curah Hujan terendah (mm)	28,00	25,60	0,00	8,8	25,00
Kecepatan Angin Tertinggi (knots)	4,00	5,00	5,50	5,30	5,00
Kecepatan Angin Terendah (knots)	3,00	3,00	3,40	3,90	4,00
Arah Angin Terbanyak	Barat Laut	Barat Laut	Barat Laut	Barat Laut	Barat Laut

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka

Suhu udara di Kota Palu selama lima tahun terakhir sedikit mengalami peningkatan, dari rata-rata 27,7°C Pada Tahun 2013 menjadi 28,30°C pada Tahun 2017. Kecepatan angin terus mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2013 rata-rata 3,00 knots menjadi 4,00 knots pada Tahun 2017. Arah angin di Kota Palu selama lima tahun terakhir umumnya bertiup dari arah Barat Laut.

2.1.3. Penggunaan Lahan

Rencana pola ruang Kota Palu mencakup rencana pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya pada kawasan daratan seluas ± 39.504 ha dan laut seluas ± 10.460 ha. Klasifikasi pola ruang wilayah Kota Palu terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya, sebagai berikut:

- a. Kawasan Lindung Kota Palu seluas ± 22.290 ha yang terdiri atas:
 - Hutan lindung;
 - Kawasan perlindungan setempat, yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar mata air;
 - Ruang terbuka hijau (RTH) kota, yang antara lain meliputi taman RT, taman RW, taman kota dan permakaman;
 - Kawasan suaka alam dan cagar budaya;
 - Kawasan rawan bencana alam, yang meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir dan kawasan lindung lainnya.
- b. Kawasan budidaya Kota Palu meliputi kawasan budidaya wilayah darat dengan luas ± 17.216 ha dan Kawasan Budi Daya wilayah laut dengan luas ± 10.460 ha yang terdiri atas:

- Kawasan perumahan yang dapat dirinci, meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang, dan perumahan dengan kepadatan rendah;
- Kawasan perdagangan dan jasa, yang diantaranya terdiri atas pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- Kawasan perkantoran yang diantaranya terdiri atas perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta;
- Kawasan industri, yang meliputi industri rumah tangga/kecil dan industri ringan;
- Kawasan pariwisata, yang diantaranya terdiri atas pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan;
- Kawasan ruang terbuka non hijau;
- Kawasan ruang evakuasi bencana meliputi ruang terbuka atau ruang-ruang lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi *meeting point* ketika bencana terjadi;
- Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan Kawasan peruntukan lainnya, meliputi antara lain: pertanian, pertambangan (disertai persyaratan yang ketat untuk pelaksanaan penambangannya), pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta keamanan dan keselamatan), militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030, bahwa rencana kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palu terdiri atas RTH publik dan RTH privat. RTH publik publik yang telah ada di Kota Palu meliputi kawasan seluas kurang lebih 1.833 hektar atau sekitar kurang lebih 4,64 persen dari luas wilayah Kota Palu yang meliputi:

- Taman kota yang terdistribusi di Kecamatan Palu Timur, Palu Selatan, dan Palu Barat, dengan luas kurang lebih 7,39 hektar;
- Hutan kota kurang lebih seluas 395,56 hektar yang meliputi wilayah Kecamatan Palu Timur;
- Pemakaman umum dan Taman Makam Pahlawan seluas kurang lebih 91,39 hektar yang terdistribusi di Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Palu Barat;

- Arboretum di Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur seluas kurang lebih 95 hektar;
- Daerah penyangga Tahura di Kelurahan Poboya seluas kurang lebih 21,64 hektar;
- Daerah penyangga hutan di Kecamatan Palu Barat seluas kurang lebih 208,40 hektar;
- Daerah penyangga hutan di Kecamatan Palu Timur seluas kurang lebih 134,41 hektar;
- Daerah penyangga hutan di Kecamatan Palu Utara seluas kurang lebih 327,69 hektar;
- Daerah penyangga kawasan industri hilir di Kecamatan Palu Timur seluas kurang lebih 112,79 hektar;
- Daerah penyangga kawasan industri hilir di Kecamatan Palu Selatan seluas kurang lebih 135,81 hektar;
- Daerah penyangga kawasan perkandangan ternak di Kecamatan Palu Selatan seluas kurang lebih 94,25 hektar;
- Daerah penyangga KKOP di sekitar Bandara Mutiara Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan seluas 127,17 hektar;
- Jalur hijau pada sepanjang ruas jalan di Kota Palu seluas 2,15 hektar; dan
- Lapangan terbuka hijau terdapat di Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Palu Barat seluas kurang lebih 79,34 hektar.

Sedangkan RTH privat meliputi pekarangan rumah tinggal dan halaman perkantoran. Rencana pengembangan RTH Kota Palu untuk mencapai 30,10 persen dari luas wilayah kota yaitu seluas 11.889,74 hektar, yang terdiri dari 20,00 persen RTH Publik dan 10,10 persen RTH Privat meliputi:

- Pengembangan taman RT dan RW yang akan didistribusikan pada pusat unit-unit pengembangan perumahan;
- Pemanfaatan halaman depan perkantoran pemerintahan dan swasta sebagai taman publik;
- Pengembangan taman kota yang akan didistribusikan di setiap kelurahan dan kecamatan pada wilayah Kota Palu;
- Pengembangan median dan pedestrian ruas jalan di Kota Palu sebagai ruang terbuka hijau;

- Pengembangan ruang terbuka hijau pada Kawasan Industri Palu di Kecamatan Palu Utara berupa taman lingkungan, taman pada pedestrian dan median jalan kurang lebih seluas kurang lebih 300 hektar;
- Pengembangan agro wisata di Kelurahan Lambara Kecamatan Palu Utara seluas kurang lebih 150 hektar;
- Pengembangan hutan kota di Kelurahan Kawatuna Kecamatan Palu Selatan seluas kurang lebih 100 hektar dan kebun raya di Kecamatan Palu Utara seluas kurang lebih 200 hektar;
- Pengembangan daerah sempadan SUTT di Kecamatan Palu Utara dan Palu Timur seluas kurang lebih 55,18 hektar;
- Pengembangan Hutan Kota di Kecamatan Palu Timur seluas kurang lebih 612 hektar;
- Pengembangan daerah KKOP disekitar Bandara Mutiara Palu menjadi Ruang Terbuka Hijau seluas kurang lebih 165,3 hektar;
- Pengembangan fungsi-fungsi kawasan lindung lainnya menjadi ruang terbuka hijau yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar mata air, sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), kawasan rawan bencana dan lindung geologi kota Palu.

2.1.4 Demografi

A. Perkembangan Jumlah Penduduk

Perkembangan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga komponen demografi yaitu kelahiran (*birth*), kematian (*death*) dan perpindahan penduduk (*migration*). Hasil proyeksi Penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Palu Tahun 2017 mencapai 379.593 jiwa, terdiri dari 190.880 jiwa penduduk laki-laki dan 188.713 jiwa penduduk perempuan. Penduduk Kota Palu Tahun 2017 menyebar pada 8 (delapan) Kecamatan, 46 (empat puluh enam) Kelurahan, dan 89.781 Rumah Tangga (RT). Tingkat pertumbuhan penduduk Kota Palu pada Tahun 2017 mencapai 1,49%. Tingkat pertumbuhan dan sebaran penduduk Kota Palu menurut kecamatan, kelurahan, dan rumah tangga serta tingkat kepadatan penduduk secara rinci diuraikan dalam Tabel 2.7.


Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan, dan Sebaran Penduduk Kota Palu Menurut
Kecamatan, Kelurahan dan Rumah Tangga Tahun 2013-2017

Kecamatan	Jumlah/Total			Rata-rata penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (2016-2017)	
	Penduduk (jiwa)	Kelurahan	Rumah Tangga	Per Kelurahan	Per Rumah Tangga		
Palu Barat	62.293	6	14.378	10.382	4	1,41	
Tatanga	39.997	6	10.544	6.666	4	1,60	
Ulujadi	27.763	6	6.905	4.627	4	1,63	
Palu selatan	70.571	5	18.376	14.114	4	1,55	
Palu Timur	71.452	5	15.646	14.290	5	1,53	
Mantikulore	63.804	8	14.597	7.976	4	1,56	
Palu Utara	23.196	5	4.782	4.639	5	1,59	
Tawaeli	20.706	5	4.553	4.141	5	1,59	
Kota Palu	2017	379.782	46	89.781	8.256	4	1,54
	2016	374.020	46	88.418	8.131	4	
	2015	368.086	46	87.016	8.002	4	
	2014	362.202	45	85.301	8.049	4	
	2013	356.279	45	81.097	7.917	4	

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2018

B. Komposisi Umur Penduduk

Komposisi atau struktur umur penduduk Kota Palu Tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat 24,62 persen penduduk usia kurang dari 15 tahun, 66,96 persen penduduk merupakan usia penduduk produktif berumur 15-64 tahun dan terdapat 3,20 persen penduduk berada pada kelompok umur 65 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Palu berada pada kelompok penduduk usia muda. Jumlah penduduk Kota Palu menurut kelompok umur secara rinci disajikan dalam Gambar 2.3 dan Tabel 2.8.



Sumber: BPS, Palu Dalam Angka Tahun 2018

Gambar 2.3

Gambar Piramida Penduduk Kota Palu Tahun 2017

Tabel 2.8

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palu Tahun 2017

Kelompok umur	Jenis kelamin		
	laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	17.239	16.657	33.896
5-9	15.277	14.388	28.665
10-14	15.253	14.627	29.880
15-19	20.719	21.718	42.437
20-24	23.655	22.850	46.505
25-29	16.791	15.926	32.717
30-34	15.341	14.784	30.125
35-39	14.049	14.692	28.741
40-44	13.869	14.286	28.155
45-49	12.200	11.835	24.035
50-54	9.679	9.018	18.697
55-59	6.951	6.712	13.663
60-64	4.559	4.544	9.103
65 +	5.298	6.865	12.163
Jumlah/Total	190.880	188.902	379.782

Sumber: BPS, Palu Dalam Angka Tahun 2018

Pengelompokan usia Penduduk membedakan kelompok penduduk berusia non produktif dengan penduduk kelompok usia produktif. Penduduk berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif, karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Sementara, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi karena sudah memasuki masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun dikelompokkan ke dalam penduduk usia kerja yang dianggap produktif.

Memperhatikan perbandingan jumlah penduduk yang berusia non produktif dengan penduduk usia produktif dapat diketahui besarnya angka ketergantungan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, terjadi penurunan angka ketergantungan (rasio ketergantungan) di Kota Palu. Pada Tahun 2013 rasio ketergantungan di Kota Palu sebesar 39 yang bermakna terdapat 39 penduduk usia tidak produktif ditanggung oleh 100 usia produktif. Pada Tahun 2017 rasio ketergantungan penduduk di Kota Palu meningkat menjadi 27,82, yang bermakna 28 penduduk usia tidak produktif ditanggung oleh 100 usia produktif.

C. Kepadatan Penduduk

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk Kota Palu selama lima tahun (2013-2017) terakhir terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 tingkat kepadatan penduduk Kota Palu sebesar 902 jiwa/km² terus meningkat hingga mencapai 961 jiwa/km² pada Tahun 2017. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Palu Timur dengan tingkat kepadatan 9.267 jiwa/km², sementara Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Mantikulore dengan kepadatan sebesar 309 jiwa/km². Gambaran yang lebih rinci mengenai luas wilayah, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2013 – 2017 diuraikan dalam Tabel 2.9.

Tabel 2.9

Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2013 - 2017

Kecamatan		Luas Area (Km ²)	Kepadatan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
Palu Barat		8,28	7.523	100
Tatanga		14,95	2.675	103
Ulujadi		40,25	690	101
Palu selatan		27,38	2.577	102
Palu Timur		7,71	9.267	98
Mantikulore		206,8	309	103
Palu Utara		29,94	775	100
Tawaeli		59,75	347	103
Kota Palu	2017	395,06	961	101
	2016	395,06	947	101
	2015	395,06	930	101
	2014	395,06	916	101
	2013	395,06	902	101

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2018


2.1.5. Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan

Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial adalah tersedianya jalur transportasi berupa jaringan jalan yang baik. Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

A. Pekerjaan Umum

Kota Palu pada Tahun 2017 memiliki ruas jalan sepanjang 851,558 Km. dari panjang jalan tersebut sebanyak 43 persen kondisi baik, 28 persen kondisi sedang 16 persen kondisi rusak dan 13 persen kondisi rusak berat. Persentase keadaan ruas jalan di Kota Palu Tahun 2017

disajikan dalam Gambar 2.5, sedangkan panjang jalan menurut kecamatan akan disajikan dalam Tabel 2.13 dibawah ini:



Sumber: BPS, Palu Dalam Angka Tahun 2018

Gambar 2.4

Persentase Keadaan Ruas Jalan di Kota Palu Tahun 2017

Tabel 2.10

Panjang Jalan, Jenis Permukaan Jalan, dan Kondisi Jalan Menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2017

Kecamatan	Jenis Permukaan Jalan			Kondisi Jalan				Jumlah Total
	Aspal	Tidak Diaspal	Lainnya	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
Palu Barat	82,445	0,159	2,352	50,541	21,752	8,820	3,843	84,956
Tatanga	100,967	1,465	-	40,515	24,063	19,085	18,769	102,432
Ulujadi	54,905	0,536	-	18,226	16,156	11,857	9,202	55,441
Palu selatan	211,643	2,620	-	80,317	76,637	36,510	20,797	214,263
Palu Timur	74,798	-	1,514	46,110	17,440	4,865	7,897	76,312
Mantikulore	191,504	-	0,128	95,987	45,278	22,687	27,680	191,632
Palu Utara	88,894	0,489	0,095	21,977	26,369	26,804	14,328	89,478
Tawaeli	37,044	-	-	14,290	6,032	6,994	9,728	37,044
Kota Palu 2017	842,200	5,269	4,089	367,963	233,729	137,622	112,244	851,558

Sumber: BPS, Palu Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan penyajian tabel diatas, Kecamatan Palu Selatan memiliki panjang jalan terpanjang yaitu 214,263 Km, sementara panjang jalan terpendek adalah Kecamatan Tawaeli yaitu sepanjang 37,044 Km.

1. Panjang Jalan yang Mempunyai Trotoar dan Drainase

Perkembangan proporsi panjang jalan yang mempunyai trotoar dan drainase di Kota Palu Tahun sampai dengan 2011-2015 diuraikan dalam Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Panjang Ruas Jalan Bertrotoar dan Berdrainase (Km)
Tahun 2011-2015

No.	Ruas jalan	Tahun				
		s/d 2011	2012	2013	2014	2015
1	Panjang Drainase (Km)	994,44	0,80	5,31	6,32	4,21
	Jumlah	994,44	0,80	5,31	6,32	4,21
	Jumlah Komulatif	994,44	995,24	1,000,55	1,006,88	1,011,09
2	Panjang Trotoar (Km)	9,645	-	-	800	-
	Jumlah	10,301	-	-	800	-
	Jumlah Komulatif	10,301	10,301	10,301	11,101	11,101

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu

2. Rasio Jaringan Irigasi

Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah Jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Rasio jaringan irigasi di Kota Palu selama Tahun 2011-2016 tidak mengalami perubahan. Hal ini dipengaruhi oleh, tidak bertambahnya jaringan irigasi ataupun luas lahan budidaya. Kota Palu merupakan pusat perkantoran dan perdagangan serta industri, sehingga untuk penambahan luas lahan budidaya tidak mencukupi lagi. Perkembangan rasio jaringan irigasi di Kota Palu Tahun 2011-2016 diuraikan dalam Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Rasio Jaringan Irigasi di Kota Palu (meter) Tahun 2011-2016

Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jaringan Primer	8.165,16	8.165,160	8.165,160	8.165,160	8.165,160	8.165,160
Jaringan Sekunder	40.080,18	40.080,180	40.080,180	40.080,180	40.080,180	40.080,180
Jaringan Tersier	9.216,38	9.216,383	9.216,383	9.216,383	9.216,383	9.216,383
Luas Lahan Budidaya	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
Rasio	32,28	32,28	32,28	32,28	32,28	32,28

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2017

3. Rasio Tempat Pemakaman Per Satuan Penduduk

Perkembangan rasio tempat pemakaman per satuan penduduk dari Tahun 2013 -2015 mengalami penurunan. Pada Tahun 2013 daya rasio tempat pemakaman per satuan penduduk di Kota Palu sebesar 1,99 m² per penduduk, terus mengalami penurunan hingga mencapai 1,93 m² per penduduk pada Tahun 2015. Menurunnya rasio pemakaman per satuan penduduk di Kota Palu akibat tidak bertambahnya luas pemakaman sementara jumlah penduduk setiap tahunnya selalu meningkat. Perkembangan rasio pemakaman per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2013-2016 diuraikan dalam Tabel 2.13.


Tabel 2.13
Perkembangan Rasio Tempat Pemakaman Per Penduduk
di Kota Palu Tahun 2013 - 2016

Uraian	2013		2014		2015		2016	
	Luas (m ²)	Daya Tampung	Luas (m ²)	Daya Tampung	Luas (m ²)	Daya Tampung	Luas (m ²)	Daya Tampung
Tempat pemakaman umum (TPU)	330.000	8.256	330.000	8.256	330.000	8.256	330.000	8.256
Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU)	347.500	14.526	347.500	14.526	347.500	14.526	347.500	14.526
Tempat pemakaman khusus (TPK)	30.000	1.350	30.000	1.350	30.000	1.350	3.000	1.350
Jumlah	707.500	24.132	707.500	24.132	707.500	24.132	707.500	24.132
Jumlah penduduk (jiwa)	356.279	356.279	362.202	362.202	368.086	368.086	374.020	374.020
Rasio	1,99	0,07	1,95	0,07	1,92	0,07	1,89	0,06

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2017

4. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

Perkembangan rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dari Tahun 2014-2015 mengalami penurunan. Pada Tahun 2014. Hal ini disebabkan karena daya tampung sampah di TPS hanya mampu menampung 244 ton, sama dengan jumlah daya tampung pada Tahun 2014.



Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2015

Gambar 2.5
Rasio TPS Persatuan Penduduk di Kota Palu (Ton)
Tahun 2014 – 2015

B. Penataan Ruang

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria:

- Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
- Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
- Didominasi komunitas tumbuhan.


Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, dalam pemenuhan pengembangan ruang terbuka hijau untuk Kota Palu di Tahun 2017 terdapat 14,65% yang telah dilakukan, dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30%.

C. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Luas kawasan permukiman di Kota Palu ± 3.848,74 Ha, atau sekitar 9,37% dari total luas lahan Kota Palu yakni seluas 39.506,00 Ha (RTRW Kota Palu). Keberadaan lingkungan permukiman kumuh di Kota Palu berdasarkan hasil identifikasi/survey program Kota Tanpa Kumuh Tahun 2015 diketahui bahwa luas lingkungan permukiman kumuh di Kota Palu Tahun 2015 seluas 85,16 Ha yang tersebar di 14 kelurahan di Kota Palu.

Perkembangan rumah tangga yang terlayani air bersih melalui sistem perpipaan di Kota Palu selama Tahun 2015-2017 terus

mengalami peningkatan yang signifikan pada tiap tahunnya. Pada Tahun 2012 jumlah rumah tangga terlayani sebanyak 17.053 menjadi 20.404 rumah tangga di Tahun 2017 atau meningkat 19,65%.



Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Gambar 2.6

Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Sistem Perpipaan di Kota Palu Tahun 2015-2017

Salah satu kebutuhan yang vital bagi penduduk di Kota Palu yaitu energi listrik yang dikelola oleh PLN, baik untuk sumber penerangan maupun sumber energi lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut PLN selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Secara umum dalam kurun waktu 2013 -2017 produksi listrik yang di hasilkan oleh PLN mengalami kenaikan. Produksi listrik yang meningkat diiringi dengan nilai yang terjual akibat adanya kenaikan jumlah pelanggan yang terjadi antara Tahun 2013 sampai Tahun 2017. Sementara itu nilai yang hilang/dipakai sendiri selama kurun waktu tersebut menunjukkan trend negatif dengan kenaikan dari 2,27 juta Kwh menjadi 3,06 Juta Kwh. Adapun jumlah produksi listrik serta jumlah pelanggan PLN di Kota Palu adalah sebagai berikut:


Tabel 2.14

Jumlah Produksi Listrik serta Jumlah Pelanggan PT.PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kota Palu Tahun 2013 – 2017

Tahun	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Jumlah Pelanggan					Jumlah Total
			Rumah Tangga	Jumlah Total	Instansi	Bisnis	Sosial	
2013	379.294.293	347.550.192	113.593	144	813	7.065	2.173	123.788
2014	432.513.308	390.037.610	120.786	140	847	7.450	2.256	131.479
2015	474.538.994	423.812.578	131.348	141	887	8.172	2.357	142.905
2016	511.086.908	459.521.413	138.929	139	946	8.525	2.481	151.020
2017	510.761.690	458.461.811	148.710	142	985	8.957	2.633	161.427

Sumber: BPS, Palu Dalam Angka Tahun 2018

Adapun persentase pelanggan pengguna listrik terhadap jumlah rumah tangga di Kota Palu adalah sebagai berikut:



Sumber: BPS, Palu Dalam Angka Tahun 2018

Gambar 2.7

Persentase Pelanggan Pengguna Listrik terhadap Jumlah Rumah Tangga di Kota Palu Tahun 2013-2017

Persentase pelanggan pengguna listrik di Kota Palu melebihi jumlah rumah tangga, sehingga rasionya lebih besar dari 100%. Tahun 2017 pelanggan listrik di Kota Palu tercatat 161.427 pelanggan dan telah mampu menjangkau seluruh kelurahan (46 kelurahan) di seluruh wilayah Kota Palu.

2.1.6. Ekonomi

A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro indikator yang umum digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat dua cara penilaian/pencatatan PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi, angka PDRB juga digunakan untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Ada beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain: (1) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; (2) Untuk mengetahui struktur perekonomian; (3) Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/ kesejahteraan; (4) Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan perubahan harga produsen.

Dalam rangka menganalisis perkembangan perekonomian Kota Palu lima tahun terakhir, disajikan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Selama lima tahun terakhir perkembangan LPE Kota Palu mengalami fluktuasi, pada Tahun 2013 LPE Kota Palu sebesar 9,3% terus mengalami perlambatan pada tahun-tahun berikutnya yaitu mencapai 8,06% pada Tahun 2014, Tahun 2015 sebesar 7,74%, Tahun 2016 mencapai 6,12% dan pada Tahun 2017 mencapai 5,86%, untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam gambar dibawah ini:



Sumber: BPS, Palu Dalam Angka Tahun 2018

Gambar 2.8

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu Tahun 2013-2017 (%)

Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB-HB) dan nilai PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2010 (PDRB-HK) Kota Palu selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-2017) masih didominasi oleh tujuh lapangan usaha, nilai PDRB lapangan usaha tersebut pada Tahun 2015 berturut-turut sebagai berikut: *Konstruksi* dengan nilai sebesar Rp.2.915.694,04 juta (HB) dan Rp.1.996.665,29 juta (HK); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jasa Sosial Wajib dengan nilai sebesar Rp. 2.358.576,28 juta (HB) dan Rp.1.713.489,59 juta (HK); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai sebesar Rp. 1.647.260,47 juta (HB) dan Rp.1.351.650,21 juta (HK); Transportasi dan Pergudangan dengan nilai sebesar Rp.1.580.694,32 juta (HB) dan Rp.1.170.299,50 juta (HK); Jasa Pendidikan dengan nilai sebesar Rp.1.470.391,07 juta (HB) dan Rp.1.056.714,33 juta (HK); Informasi dan Komunikasi dengan nilai sebesar Rp.1.448.432,14 juta dan Rp.1.263.009,60 juta (HK); dan Industri Pengolahan dengan nilai sebesar Rp.1.407.896,82 juta (HB) dan Rp.1.156.560,85 juta. Uraian perkembangan PDRB-HB dan PDRB-HK Kota Palu Tahun 2015– 2017 selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.15. dan Tabel 2.16.

Tabel 2.15

Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Tahun 2015-2017

No.	Lapangan Usaha	2015	2016*	2017**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	721.258,06	782.851,59	858.767,69
B.	Pertambangan dan Penggalian	1.095.986,97	1.253.844,43	1.433.270,54
C.	Industri Pengolahan	1.407.896,82	1.496.279,69	1.554.609,91
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	19.492,89	21.766,73	25.216,63
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	51.224,13	54.878,63	59.152,79
F.	Konstruksi	2.915.694,04	3.003.054,08	3.279.799,08
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.647.260,47	1.866.046,40	2.052.547,60
H.	Transportasi dan Pergudangan	1.580.694,32	1.719.790,62	1.966.075,87
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	188.310,14	212.606,84	240.970,61
J.	Informasi dan Komunikasi	1.448.432,14	1.574.482,07	1.764.635,75
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	970.850,10	1.140.827,60	1.270.214,30
L.	Real Estate	439.542,96	475.582,19	528.325,00
M,N.	Jasa Perusahaan	198.098,24	221.493,70	243.655,97
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.358.576,28	2.563.798,36	2.772.792,15
P.	Jasa Pendidikan	1.470.391,07	1.560.313,88	1.715.595,14
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	488.435,98	544.263,63	622.096,53
R,S,T,U	Jasa lainnya	164.051,33	183.861,76	205.853,21
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		17.166.253,42	18.675.147,22	20.593.778,74

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2018

Tabel 2.16
 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu
 Atas Dasar Harga Konstan (2010) Menurut Lapangan Usaha
 (Jutaan Rupiah) Tahun 2015 -2017

No.	Lapangan Usaha	2015	2016*	2017**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	588.382,37	613.054,62	645.000,01
B.	Pertambangan dan Penggalian	830.597,82	920.313,56	1.016.861,47
C.	Industri Pengolahan	1.156.560,85	1.184.465,50	1.189.784,68
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	25.545,52	27.134,22	28.671,65
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	44,789,84	47.054,85	48.941,69
F.	Konstruksi	1.996.665,29	1.996.354,14	2.052.119,03
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.351.650,21	1.456.662,15	1.517.812,13
H.	Transportasi dan Pergudangan	1.170.299,50	1.260.913,47	1.369.656,60
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	137.159,29	150.736,99	165.032,71
J.	Informasi dan Komunikasi	1.263.009,60	1.367.158,35	1.481.344,40
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	765.450,42	892.030,84	969.428,98
L.	Real Estate	358.499,71	373.269,40	395.423,34
M,N	Jasa Perusahaan	153.043,57	164.143,90	175.244,23
O.	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan dan Jaminan Sosial Wajib	1.713.489,59	1.819.330,12	1.912.530,53
P.	Jasa Pendidikan	1.056.714,33	1.098.493,12	1.161.360,01
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	355.393,86	389.093,25	435.083,21
R,S,T,U	Jasa Lainnya	132,999,27	141.859,72	152.935,30
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		13.100.252,05	13.902.069,21	14.717.229,95

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2018

Tabel 2.17
 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar
 Harga Berlaku dan Harga Konstan (2010) Menurut Lapangan Usaha (%)
 Tahun 2015-2017

No.	Lapangan Usaha	2015		2016*		2017**	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,43	6,24	8,53	4,19	9,70	5,21
B.	Pertambangan dan Penggalian	21,40	13,62	14,40	10,80	14,31	10,49
C.	Industri Pengolahan	7,76	2,77	6,23	2,36	3,95	0,45
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	-8,65	17,11	11,66	6,22	15,82	5,67

No.	Lapangan Usaha	2015		2016*		2017**	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,93	5,74	7,13	5,06	7,79	4,01
F.	Konstruksi	15,82	7,924	3,00	-0,02	9,22	2,79
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,04	6,10	13,28	7,77	9,99	4,20
H.	Transportasi dan Pergudangan	11,87	6,31	8,80	7,74	14,32	8,62
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	19,88	17,07	12,90	9,90	13,34	9,48
J.	Informasi dan Komunikasi	15,36	12,46	8,70	8,25	12,08	8,35
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,12	3,54	17,51	16,54	11,34	8,68
L.	Real Estate	11,74	7,01	8,20	4,12	11,09	5,94
M,N	Jasa Perusahaan	11,24	6,95	11,81	7,25	10,01	6,76
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,90	9,09	8,70	6,18	8,15	5,12
P.	Jasa Pendidikan	14,76	7,56	6,12	3,95	9,95	5,72
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,77	9,03	11,43	9,48	14,30	11,82
R,S,T,U	Jasa lainnya	14,62	8,07	12,08	6,66	11,96	7,81
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		13,41	7,74	8,79	6,12	10,27	5,86

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2018

B. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi menunjukkan kontribusi dari masing-masing lapangan usaha terhadap Total PDRB yang menunjang ekonomi Kota Palu. Sepuluh lapangan usaha yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kota Palu secara berturut-turut yaitu konstruksi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, jasa pendidikan, informasi dan komunikasi, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, jasa keuangan dan asuransi dan pertanian, kehutanan dan perikanan.


Tabel 2.18
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (2010) Menurut Lapangan
Usaha (%) Tahun 2015 -2017

No.	Lapangan Usaha	2015		2016*		2017**	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,20	4,49	4,19	4,41	4,17	4,38
B.	Pertambangan dan Penggalian	6,38	6,34	6,71	6,62	6,96	6,91
C.	Industri Pengolahan	8,20	8,83	8,01	8,52	7,55	8,08
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,20	0,12	0,20	0,12	0,19
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,30	0,34	0,29	0,34	0,29	0,33
F.	Konstruksi	16,99	15,24	16,08	14,36	15,93	13,94
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,60	10,32	9,99	10,48	9,97	10,31
H.	Transportasi dan Pergudangan	9,21	8,93	9,21	9,07	9,55	9,31
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,10	1,05	1,14	1,08	1,17	1,12
J.	Informasi dan Komunikasi	8,44	9,64	8,43	9,83	8,57	10,07
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,66	5,84	6,11	6,42	6,17	6,59
L.	Real Estate	2,56	2,74	2,55	2,69	2,57	2,69
M,N	Jasa Perusahaan	1,15	1,17	1,19	1,18	1,18	1,19
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,74	13,08	13,73	13,09	13,46	13,00
P.	Jasa Pendidikan	8,57	8,07	8,36	7,90	8,33	7,89
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,85	2,71	2,91	2,80	3,02	,96
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,96	1,02	0,98	1,02	1,00	1,04
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2018

C. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

Perkembangan PDRB perkapita baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan Kota Palu selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada periode Tahun 2013-2017 laju peningkatan PDRB perkapita menurut harga berlaku lebih tinggi dari laju peningkatan PDRB perkapita menurut harga konstan. Melambatnya laju peningkatan PDRB perkapita menurut harga konstan seiring dengan meningkatnya laju inflasi Kota Palu khususnya harga bahan makanan.



Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2018

Gambar 2.9

PDRB Perkapita Kota Palu Tahun 2015 – 2017

D. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah Kota Palu sampai saat ini masih sangat tergantung pada sumber-sumber anggaran *eksternal* untuk membiayai pembangunan, karena kemampuan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah, hal ini terlihat dari proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 21,21%, dengan realisasi PAD sebesar Rp 284.380.010.205,58 dari realisasi total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.340.647.282.633,58,- pada Tahun 2017. Adapun komponen dengan *share* terbesar terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Palu berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 152.928.855.721,53 (53,78%), diikuti Pajak Daerah sebesar Rp. 114.598.205.203,05 (40,30%), Retribusi Daerah sebesar Rp 14.316.839.150,00 (5,03%) dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 2.536.110.131,00 (0,89%).

2.1.7. Sosial

A. Prasarana Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Kota Palu diarahkan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Upaya-upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah banyak dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu antara lain dengan melakukan penyuluhan kesehatan dan

menyediakan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, posyandu, dan penyediaan sarana lainnya. Dalam rangka memperkuat layanan kesehatan yang fokusnya pada upaya promotif dan preventif, 13 Puskesmas yang tersebar di 8 Kecamatan di Kota Palu didukung oleh jejaring yang terdiri dari 4 Polindes, 30 Puskesmas Pembantu dan 14 Puskesmas Keliling.

Demikian pula dengan ketersediaan posyandu sampai dengan Tahun 2017 tersedia sejumlah 224 posyandu meningkat dari 222 pada Tahun 2016. Jumlah tersebut melayani balita sebanyak 7.056 atau rata-rata posyandu melayani 31,5 balita. Kondisi ini menggambarkan perkembangannya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Tabel 2.19
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Palu
Tahun 2015 -2017

Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik/Balai Kesehatan	Polindes	
Palu Barat	2	1	1	28	3	-	
Tatanga	-	-	2	24	3	2	
Ulujadi	-	-	1	28	1	-	
Palu selatan	3	1	3	32	14	-	
Palu Timur	2	2	1	32	20	-	
Mantikulore	1	-	2	37	8	2	
Palu Utara	1	-	1	20	2	-	
Tawaeli	-	-	2	23	1	-	
Kota Palu	2017	9	4	13	224	52	4
	2016	9	5	13	222	40	4
	2015	8	4	12	222	38	4

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2018

B. Prasarana Pendidikan


Mengingat data demografi yang telah disajikan pada sub bab sebelumnya menunjukkan bahwa penduduk Kota Palu masih tergolong usia muda, ini berarti bahwa pada umumnya mereka berada pada usia sekolah, sehingga membutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, terlebih dalam rangka menyukseskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Jumlah sarana pendidikan di Kota Palu Tahun 2015-2017 disajikan dalam Tabel 2.22, sedangkan rasio murid/sekolah dan rasio murid/guru ditunjukkan pada Gambar 2.11 berikut.

Tabel 2.20
Jumlah Sekolah Menurut Jenis Sekolah dan Kecamatan di Kota Palu
Tahun 2015 -2017

Kecamatan		TK	RA/BA	SD	MI	SMP	MTs
Palu Barat		12	10	26	5	7	4
Tatanga		11	2	17	5	7	5
Ulujadi		5	2	17	1	2	1
Palu selatan		19	1	20	2	8	2
Palu Timur		27	-	29	2	12	3
Mantikulore		26	-	25	2	5	5
Palu Utara		17	1	16	1	3	2
Tawaeli		16	-	15	2	3	2
Kota Palu	2017	133	16	165	20	47	24
	2016	175	16	164	20	47	24
	2015	134	40	164	20	47	25

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2018


Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan sekolah untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu per 1.000 jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata mengindikasikan ketersediaan guru per kelas rata-rata dalam Kota Palu pada setiap jenjang pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah dan ketersediaan tenaga pengajar di Kota Palu Tahun 2017 disajikan dalam Gambar 2.11. dan Gambar 2.10.



Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2018

Gambar 2.10

Rasio Murid- Sekolah Tahun 2017



Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2018

Gambar 2.11

Rasio Murid-Guru Tahun 2017

Rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan TK di Kota Palu pada Tahun 2015 sebesar 6 (enam) atau 6 (enam) guru per 1.000 murid TK. Pada Tahun 2017 rasio guru terhadap murid TK di Kota Palu meningkat menjadi 8 atau 8 per 1.000 murid TK. Pada Tahun 2017 rasio guru terhadap murid jenjang pendidikan SD meningkat menjadi 20 (dua puluh) atau 20 (dua puluh) per 1.000 murid SD dari 17 per 1000 murid Tahun 2015. Rasio guru terhadap murid jenjang pendidikan SMP meningkat menjadi 15 atau 20 per 1.000 murid SMP dari 11 per 1000 murid Tahun 2015.

C. Prasarana Keagamaan

Kehidupan antar umat beragama di Kota Palu sangat kondusif, karena merupakan salah satu piranti dalam proses pembangunan yang perlu terus dijaga dan dipelihara dalam tatanan berbangsa dan bernegara. Pembangunan sektor agama dilaksanakan melalui peningkatan kelembagaan, pengajaran dan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut. Pemeluk agama Islam merupakan mayoritas di Kota Palu. Perkembangan bangunan tempat ibadah di Kota Palu Tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel.2.23 dibawah ini.

Tabel 2.21
Perkembangan Tempat Ibadah di Kota Palu Tahun 2013-2017

Bangunan Tempat Ibadah		Mesjid	Surau	Gereja	Pura	Wihara
Palu Barat		46	22	1	-	-
Tatanga		62	1	-	-	2
Ulujadi		17	12	1	-	-
Palu Selatan		64	7	35	-	1
Palu Timur		39	9	26	-	-
Mantikulore		83	18	4	2	-
Palu Utara		23	3	2	-	-
Tawaeli		22	3	2	-	-
Kota Palu	2017	356	75	71	2	3
	2016	384	89	109	2	5
	2015	435	65	94	2	5
	2014	308	71	88	2	5
	2013	317	99	85	1	4

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2018


2.2. Kawasan Rawan Bencana

Dalam dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Palu Tahun 2016-2020 tercatat ada beberapa jenis bencana yang pernah melanda Kota Palu pada rentang Tahun 1815-2015 yaitu bencana banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tsunami, epidemi dan wabah penyakit, kebakaran, dan tanah longsor. Sedangkan bencana-bencana yang belum pernah terjadi namun sangat berpotensi ini dilihat berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana seperti bencana kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan, dan cuaca ekstrim.

Setiap bencana memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda tergantung dari seberapa besar tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitasnya. Berdasarkan hasil analisa kajian risiko bencana diperoleh tingkat risiko bencana di Kota Palu yaitu sedang dan tinggi. Tingkat risiko sedang berpotensi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan. Tingkat risiko tinggi berpotensi terhadap bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tanah longsor, dan tsunami. Namun pada kejadian bencana tanggal 28 september 2018 menunjukkan bahwa ada jenis bencana lain yaitu liquifaksi.

A. Kawasan Rawan Gempa

Palu merupakan salah satu daerah yang sering terjadi gempa dan mempunyai seismisitas tinggi. Berdasarkan hasil studi dari tim revisi peta gempa Indonesia (dalam Irsyam, M,dkk,2010) struktur geologi aktif yang melewati Kota Palu berupa PKF (Palu Koro Fault) dan MF (Matano Fault) keduanya merupakan sesar aktif yang dijumpai disekitar lembah Palu. Sesar Palu-Koro (PKF) berarah Utara – Selatan sedang beberapa diantaranya ada yang berarah Barat daya – Timur Laut. Sesar-sesar aktif tersebut yang berarah Utara – Selatan adalah merupakan sesar-sesar aktif akibat peremajaan dari struktur tua yang dapat teraktifkan kembali, sedangkan sesar-sesar yang berarah Barat daya – Timur laut adalah merupakan struktur yang sangat aktif pada masa kini. Secara geologis, orientasi fisiografi ini berhubungan dengan proses struktur yang terjadi serta jenis batuan yang menyusun Kota Palu, dimana sisi kiri dan kanan Kota Palu merupakan jalur patahan utama, yaitu patahan Palu-Koro serta wilayahnya disusun oleh batuan yang lebih keras dibanding material penyusun bagian lembah. Dari perhitungan terhadap pergerakan patahan Palu-Koro ini (Bellier, O. et.al, 2001), diperoleh data kisaran pergerakan lempeng, yaitu 35 ± 8 mm per tahun. Pada gambar dibawah ini diperlihatkan jalur patahan yang melalui bagian tengah Pulau Sulawesi, tepat berada di bagian tengah yang membelah Kota Palu bagian timur dan barat.




Gambar Citra satelit bagian tengah P.Sulawesi yang memperlihatkan kelurusan struktur berupa patahan aktif Palu-Koro (garis hitam tebal), yang melewati bagian tengah Kota Palu

Sumber: KLHS RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021

Gambar 2.12

Patahan Palu Koro



Sumber: Kajian Resiko Bencana Kota Palu, Sulawesi Tengah 2016-2020

Gambar 2.13

Peta Analisa Rawan Gempa


Menurut klasifikasi zona gempa Indonesia (Firmansyah, J & Irsyam, M. 1999), gempa yang terjadi di wilayah Palu termasuk dalam tipe zona perubahan (*transform zone*) yaitu gempa yang diakibatkan karena dua lempeng tektonik bergerak saling menggelangsar (*slide each other*), sejajar namun berlawanan arah. Keduanya tidak saling memberai maupun saling menumpu. Gempa yang terjadi pada zona ini umumnya

gempa pada kerak dangkal (*shallow crustal earthquakes*) yang diakibatkan oleh Sesar Palu Koro dan Sesar Matano. Tingkat resiko gempa bumi yang tinggi di kota Palu ini selain karena berdekatan dengan sesar aktif Palu-Koro, juga karena sebagian kotanya terletak di atas sesar Palu-Koro. Diperkirakan intensitas gempa bumi yang merusak adalah dengan magnitudo lebih besar dari 6,0 SR.

B. Kawasan Rawan Liquefaksi

Geologi regional daerah Palu dan sekitarnya didominasi oleh endapan yang terdiri atas endapan fluviatil dan alluvium. Kondisi alam tersebut memiliki beberapa potensi yang merugikan diantaranya adalah potensi liquefaksi. Liquefaksi merupakan gejala peluluan pasir lepas yang bercampur dengan air akibat guncangan gempa dimana gaya pemicu melebihi gaya yang dimiliki litologi setempat dalam menahan guncangan. Liquefaksi merupakan bencana yang bisa merusak kondisi infrastruktur seperti penurunan cepat (*quick settlement*), pondasi bangunan menjadi miring (*tilting*), atau penurunan sebagian (*differential settlement*), dan mengeringnya air sumur oleh material kohesif. Adapun peta zona bahaya liquefaksi daerah Palu dan Sekitarnya dapat dilihat pada gambar 2.14. Liquefaksi akan menjadi masalah jika terjadi pada kawasan budidaya seperti area pemukiman, prasarana fisik dan industri. Masalah tersebut adalah efek penurunan dan perpindahan lateral tanah yang mengenai konstruksi bangunan fisik seperti tanah pondasi pada pemukiman, industri, jembatan dan sebagainya yang menurunkan tingkat kestabilannya.

Dari hasil kajian dokumen Penyelidikan Geologi Teknik Potensi Liquefaksi Daerah Palu, Provinsi Sulawesi Tengah disimpulkan bahwa wilayah Kota Palu dilihat dari ketinggian muka air tanah yang dangkal (< 12 m), hasil perhitungan daya dukung tanah, dan perhitungan terhadap besarnya nilai indeks potensi likuifaksi (LPI) antara 5 hingga 15, maka daerah berpotensi terhadap terjadinya liquefaksi antara lain Petobo, Ujuna, Besusu, Palupi, Birobuli, Tatura, Lolu, Kawatuna, Lere, Birobuli Selatan, dan Talise.




Sumber: Penyelidikan Geologi Teknik Potensi Liquifaksi Daerah Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, 2012

Gambar 2.14

Peta Zona Bahaya Liquifaksi Daerah Palu dan Sekitarnya Provinsi Sulawesi Tengah

Kawasan Rawan Tsunami

Gempa bumi akibat interaksi lempeng tektonik juga sering menimbulkan gelombang pasang apabila terjadi di samudera. Dengan wilayah yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik dan terletak di teluk Palu, maka Kota Palu juga rawan akan bencana tsunami. Kawasan rawan gelombang pasang/tsunami meliputi: (1) wilayah Kecamatan Palu Utara mencakup Kelurahan; Panau, Kelurahan Kayumalue, Kelurahan Baiya, Kelurahan Lambara, Kelurahan Mamboro, Kelurahan Taipa, dan Kelurahan Pantoloan; (2) wilayah Kecamatan Palu Timur mencakup Kelurahan Talise, Kelurahan Tondo, Kelurahan Layana Indah, dan Kelurahan Besusu Barat; (3) wilayah Kecamatan Palu Selatan mencakup Kelurahan Lolu Utara dan Kelurahan Lolu Selatan; dan (4) wilayah Kecamatan Palu Barat mencakup Kelurahan Ujuna, dataran banjir S. Palu di Kelurahan Nunu, Kelurahan Silae, Kelurahan Tipo, Kelurahan Buluri, Kelurahan Watusampu, dan Kelurahan Lere. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Palu Timur.



Sumber: Kajian Resiko Bencana Kota Palu, Sulawesi Tengah 2016-2020


Gambar 2.15

Peta Resiko Bencana Tsunami di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

C. Kawasan Rawan Banjir dan Banjir Bandang

Kawasan rawan banjir terdapat pada wilayah Kota Palu yang dilalui Sungai Palu di Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Palu Selatan, dan Kecamatan Palu Timur (Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2010-2030).

Kawasan rawan bencana banjir di Kota Palu juga dipengaruhi oleh daerah-daerah perbatasan seperti Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi, khususnya kawasan rawan banjir bencana yang dipengaruhi oleh daerah-daerah yang melewati Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Palu. Kejadian bencana Banjir pada Tahun 2017 sebanyak 8 (delapan) kali menurun dari jumlah kejadian Tahun 2016 sebanyak 12 (dua belas) kali. Dari data yang ada, bencana banjir paling sering terjadi di Kecamatan Palu Timur, Mantikulore dan Ulujadi. Adapun data kejadian bencana banjir di Kota Palu dapat dilihat pada Tabel 2.22.




Sumber: Kajian Resiko Bencana Kota Palu, Sulawesi Tengah 2016-2020

Gambar 2.16

Peta Resiko Bencana Banjir di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Kota Palu juga terancam banjir bandang karena berada dalam zona tektonik aktif, dikelilingi pegunungan dan aliran sungai dengan volume kecil. Kondisi lereng pegunungan di Palu secara umum rapuh dan rentan, sehingga pada saat terjadi gempa dikhawatirkan ada banyak material menumpuk di daerah hulu hingga membentuk sebuah bendungan pada Daerah aliran sungai (Das) khususnya mulut muara di Palu. Pada saat intensitas hujan yang tinggi bisa menyebabkan banjir bandang lantaran air yang sebelumnya tertahan dapat meluncur ke bawah dengan kecepatan besar.

Peta resiko bencana banjir bandang disajikan dalam Gambar 2.17 berikut ini:



Sumber: Kajian Resiko Bencana Kota Palu, Sulawesi Tengah 2016-2020

Gambar 2.17

Peta Resiko Bencana Banjir Bandang di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

D. Kawasan Rawan Kebakaran

Selain banjir, bencana yang paling sering terjadi di Kota Palu pada kurun 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Palu, adalah bencana kebakaran, meskipun jumlah kejadiannya cenderung menurun, namun pada Tahun 2016 terjadi peningkatan dari 49 kejadian di Tahun 2015 menjadi 103 kejadian di Tahun 2016. Bencana kebakaran paling sering terjadi di Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Palu Barat yaitu masing-masing 139 kejadian dan 113 kejadian pada kurun lima tahun terakhir. Sementara kebakaran paling jarang terjadi di Kecamatan Tatanga dan Kecamatan Palu Utara.

Banyaknya kejadian bencana menurut kecamatan yang terjadi di Kota Palu Tahun 2013-2017 secara rinci diuraikan pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22

Kejadian Bencana di Kota Palu Tahun 2014 - 2017

Kecamatan	Banjir	Kebakaran	Angin Topan	Tanah Longsor	Gempa Bumi	Lainnya
Palu Barat	2	-	-	-	-	-
Tatanga	1	-	-	-	-	-
Ulujadi	-	-	-	-	-	-
Palu selatan	2	-	-	-	-	-
Palu Timur	3	-	-	-	-	-
Mantikulore	-	-	-	-	-	-
Palu Utara	-	-	-	-	-	-
Tawaeli	-	-	-	-	-	-
Kota Palu	2017	8	-	-	-	-
	2016	12	103	5	-	7
	2015	1	49	1	-	-
	2014	10	114	-	-	-
	2013	-	250	-	-	-

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2014-2018

BAB III

PENGAJIAN KEBUTUHAN PEMULIHAN WILAYAH PASCABENCANA

3.1. Kejadian Bencana dan Penanganan Darurat

3.1.1. Kronologi Kejadian Bencana

Kejadian bencana alam gempa bumi di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018 telah merusak permukiman, fasilitas sosial, ekonomi dan lainnya yang terletak di seluruh kelurahan di Kota Palu. Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, kejadian gempa bumi terjadi pada hari, jumat tanggal 28 September 2018, pukul 18:02 Wita dengan kekuatan 7,4 Skala Richter dengan pusat di jalur sesar Palu Koro tepatnya berada di 26 Km utara Kabupaten Donggala dan 80 Km barat laut Kota Palu dengan kedalaman 10 Km. Gempa bumi ini menyebabkan tsunami dengan ketinggian gelombang mencapai 0,5-10 m. Kejadian bencana lain yang terjadi di Kota Palu secara bersamaan dengan bencana gempa bumi yaitu bencana alam pencairan tanah (Likuifaksi) di 2 (dua) wilayah Kelurahan di Kota Palu yakni Kelurahan Petobo dan Kelurahan Balaroa disebabkan oleh karena adanya kondisi permukaan air tanah yang dangkal sehingga mengurangi kekuatan lapisan tanah pasir sebagai dampak dari adanya guncangan akibat bencana gempa bumi di wilayah Kota Palu.

3.1.2 Upaya Penanganan Darurat dan Langkah Lanjutan

1. Pemerintah Kota Palu berupaya melakukan penanganan dalam masa tanggap darurat, diantaranya dengan :
 - a. Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Unit Reaksi Cepat BPBD Kota Palu melakukan Kaji Cepat dan evakuasi serta penyelamatan korban bencana;
 - b. Laporan Awal Kejadian Bencana Kepada Wali Kota Palu;
 - c. Melaporkan hasil Kaji Cepat kepada Wali Kota Palu dan di ikuti dengan dikeluarkannya Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana oleh Wali Kota Palu Nomor 360/04/01/WK/2018;
 - d. Pembangunan Tenda Pos Komando di Rumah Jabatan Wakil Walikota Palu;
 - e. Pembuatan Surat Keputusan WaliKota Palu Tentang Penetapan status tanggap darurat penanganan bencana Gempa Bumi dan Tsunami Nomor 800/04/01/WK/2018 terhitung mulai tanggal 29

- f. September 2018 sampai dengan 12 Oktober 2018 selama 14 (empat belas) hari kalender;
- g. Membentuk Tim Pos Komando Melakukan koordinasi lintas sektor se-Kota Palu, Provinsi dan Nasional melalui Keputusan Walikota Nomor 360/0043.32/BPBD/2018 Tentang Komposisi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dengan Wali Kota Palu sebagai Penanggung Jawab Pos Komando dan Komando Posko adalah DANDIM 1306/Donggala;
- h. Pelaksanaan operasional tanggap darurat: Evakuasi dan penyelamatan korban bencana, Penyiapan tempat perlindungan dan hunian darurat;
- i. Penyiapan logistik dan kebutuhan dasar secara koordinatif yang dipusatkan di KOREM 132 Tadulako sampai tanggal 1 Oktober 2018, kemudian sejak tanggal 2 Oktober s/d 12 oktober 2018 penyaluran logistik dipusatkan pada KODIM 1306 Donggala yang diselaraskan dengan penyaluran logistik dari Posko Rujab Wakil Walikota;
- j. Penetapan Wali Kota Palu mengenai perpanjangan masa Tanggap Darurat Bencana melalui Surat Pernyataan Perpanjangan Tanggap Darurat Bencana Nomor 360/04/02/WK/218;
- k. Penetapan Surat Keputusan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi, Tsunami Dan Likuifaksi Di Kota Palu Tahun 2018 Nomor 800/27/WK/2018 selama 14 (empat belas) hari terhitung dari tanggal 13 Oktober sampai dengan 26 Oktober 2018;
- l. Penyaluran bantuan logistik dan peralatan serta kebutuhan dasar bagi pengungsi sejak tanggal 13 Oktober hingga 26 Oktober 2018 dilaksanakan dengan melibatkan masing Perangkat Daerah (PD) dan Kelurahan;
- m. Kordinasi teknis perangkat daerah terkait melalui, penghimpunan data korban dan kerusakan, penaksiran kerugian dan kebutuhan, pembiayaan dan bantuan multi sumber stakeholder;
- n. Melaksanakan rapat-rapat kordinasi dan evaluasi di tingkat Kota Palu, tingkat propinsi dan tingkat pusat dalam rangka penanggulangan bencana secara berkelanjutan.

2. Dengan berakhirnya masa perpanjangan tanggap darurat kedua, Pemerintah Kota Palu berupaya melakukan penanganan lanjutan, diantaranya adalah:
 - a. Penetapan Status masa Transisi Darurat terhitung tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan 25 Desember 2018 melalui Keputusan Wali Kota Nomor 800/059.a/2018 Tanggal 27 Oktober 2018 Tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Atas Bencana Alam Kota Palu Tahun 2108;
 - b. Kordinasi Teknis Penyaluran Logistik Kebencanaan Melalui OPD terkait;
 - c. Pembangunan Hunian Sementara (HUNTARA) berkoordinasi dengan Kementrian PUPR serta penyiapan rencana pembangunan Hunian Tetap (HUNTAP) bagi masyarakat terdampak bencana.
 - d. Pemantapan pengelolaan data kebencanaan yang meliputi data pengungsi, data korban bencana, dan data Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITU PASNA) serta penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
 - e. Penataan Administrasi pembiayaan pelaksanaan kegiatan kedaruratan, dan Transisi darurat Penanggulangan Bencana;
 - f. Perpanjangan status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Kota Palu terhitung tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan 23 Februari 2018 melalui Keputusan Wali Kota Palu Nomor Nomor 360/1053.a/ BPBD/2018.

3.2 Penilaian Akibat dan Dampak Bencana

Penilaian akibat dan dampak bencana dilakukan berpedoman Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana. Pedoman ini mengarahkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam enam aspek, yakni kemanusiaan, perumahan dan pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor.

Secara umum, total penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu sebesar Rp. 6.982.073.629.477,- terdiri atas 5 (lima) sektor, yakni: Permukiman, Infrastruktur, Ekonomi, Sosial dan Lintas Sektor sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tabel Perkiraan Kerusakan dan Kerugian
Pascabencana Gempa bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu
Sulawesi Tengah Tahun 2018

No	Sektor / Sub Sektor	Total Nilai Kerusakan Rp	Nilai Kerugian Rp	Total Kerusakan dan Kerugian Rp	Ket
I	Sektor Permukiman	2,903,099,250,000	469,175,030,000	3,372,274,280,000	
1.1	Sub Sektor Perumahan	2,844,468,750,000	464,354,300,000	3,308,823,050,000	
1.1.1	Rumah Tinggal	2,844,468,750,000	464,354,300,000	3,308,823,050,000	
1.2	Sub Prasarana Lingkungan	58,630,500,000	4,820,730,000	63,451,230,000	
1.2.1	Jalan Lingkungan	58,630,500,000	4,820,730,000	63,451,230,000	
II	Sektor Infrastruktur	282,311,175,204	50,611,920,000	332,923,095,204	
2.1	Sub Sektor Transportasi	238,300,818,439	45,384,320,000	283,685,138,439	
2.1.1	Jalan Kota Palu	45,504,818,439	4,712,320,000	50,217,138,439	
2.1.2	Jalan Provinsi	47,828,750,000	37,700,000,000	85,528,750,000	
2.1.3	Jalan Nasional	0	0	0	
2.1.4	Jembatan	103,020,000,000	2,761,500,000	105,781,500,000	
2.1.5	Bandara	16,138,600,000	50,000,000	16,188,600,000	
2.1.6	Terminal	2,821,262,500	138,000,000	2,959,262,500	
2.1.7	Pelabuhan	22,987,387,500	22,500,000	23,009,887,500	
2.2	Sub Sektor Sumber Daya Air	40,210,356,765	4,435,600,000	44,645,956,765	
2.2.1	Irigasi	22,536,000	5,800,000	28,336,000	
2.2.2	Jaringan dan Pelayanan Air bersih	3,098,160,765	-	3,098,160,765	
2.2.2	Bangunan Pengaman Pantai	36,750,000,000	4,200,000,000	40,950,000,000	
2.2.3	Air Bersih (Jaringan PU)	339,660,000	229,800,000	569,460,000	
2.3	Sub Sektor Sumber Daya Energi	3,800,000,000	792,000,000	4,592,000,000	
2.3.1	SPBU	3,800,000,000	792,000,000	4,592,000,000	
III	Sektor Sosial	544,674,256,250	43,838,753,084	588,513,009,334	
3.1	Sub Sektor Kesehatan	191,041,873,750	19,727,589,584	210,769,463,334	
3.1.1	Rumah Sakit	149,391,023,750	8,709,852,084	158,100,875,834	
3.1.2	Puskesmas	9,333,750,000	1,977,248,000	11,310,998,000	
3.1.3	Puskesmas Pembantu	1,159,000,000	2,165,164,000	3,324,164,000	
3.1.4	Poskesdes	657,400,000	929,841,500	1,587,241,500	
3.1.5	APOTEK	2,428,200,000	1,246,464,500	3,674,664,500	
3.1.6	KLINIK UMUM	10,402,500,000	2,733,125,500	13,135,625,500	
3.1.7	KLINIK BERSALIN	3,562,500,000	985,124,000	4,547,624,000	
3.1.8	KLINIK MATA	2,351,250,000	197,554,000	2,548,804,000	
3.1.9	KLINIK KECANTIKAN	7,196,250,000	783,216,000	7,979,466,000	
3.1.10	KLINIK GIGI	2,280,000,000	-	2,280,000,000	
3.1.11	KLINIK FISIOTERAPI	2,280,000,000	-	2,280,000,000	
3.2	Sub Sektor Pendidikan	246,512,757,500	19,803,895,500	266,316,653,000	
3.2.1	PAUD/TK	14,649,950,000	1,181,058,000	15,831,008,000	
3.2.2	SD	99,891,550,000	7,186,334,000	107,077,884,000	
3.2.3	SMP	28,659,600,000	2,821,272,500	31,480,872,500	
3.2.4	SMU/SMK/MA Kota Palu	78,841,320,000	7,622,800,000	86,464,120,000	
3.2.4	SLB	1,246,400,000	131,599,000	1,377,999,000	
3.2.5	Universitas	23,223,937,500	860,832,000	24,084,769,500	
3.3	Sub Sektor Agama	100,811,625,000	4,183,620,000	104,995,245,000	

3.3.1	Masjid	75,838,500,000	2,816,520,000	78,655,020,000	
3.3.2	Bangunan Mushola	6,644,062,500	327,600,000	6,971,662,500	
3.3.3	Gereja	17,456,250,000	1,008,000,000	18,464,250,000	
3.3.4	Vihara	623,437,500	25,200,000	648,637,500	
3.3.5	Pura	249,375,000	6,300,000	255,675,000	
3.4	Sub Sektor Perlindungan Sosial	6,308,000,000	123,648,000	6,431,648,000	
3.4.1	Panti Asuhan	6,308,000,000	123,648,000	6,431,648,000	
IV	Sektor Ekonomi	1,954,793,627,000	489,856,739,689	2,444,650,366,689	
4.1	Sub Sektor Pertanian/Perkebunan/kelautan	25,285,344,500	60,258,585,689	85,543,930,189	
4.1.1	Lahan pertanian perkebunan	8,433,886,500	28,254,655,000	36,688,541,500	
4.1.2	Peternakan	2,933,458,000	32,003,930,689	34,937,388,689	
4.1.3	Perikanan dan Kelautan	13,918,000,000	-	13,918,000,000	
4.2	Sub Sektor Perdagangan	723,085,470,000	348,281,704,000	1,071,367,174,000	
4.2.1	Pasar	93,822,000,000	292,640,892,000	386,462,892,000	
4.2.2	Toko/Kios/UMKM	16,496,370,000	8,327,372,000	24,823,742,000	
4.2.3	BUMN	5,831,100,000	-	5,831,100,000	
4.2.4	GUDANG	606,936,000,000	47,313,440,000	654,249,440,000	
4.4	Sub Sektor Parawisata	1,206,422,812,500	81,316,450,000	1,287,739,262,500	
4.4.1	Perhotelan	1,206,422,812,500	81,316,450,000	1,287,739,262,500	
V	Lintas Sektor	233,639,156,250	10,073,722,000	243,712,878,250	
5.1	Sub Sektor Pemerintahan	233,525,037,500	10,033,360,000	243,558,397,500	
5.1.1	Bangunan Dinas Terkait Kota Palu	50,964,887,500	1,287,510,000	52,252,397,500	
5.1.2	Kantor Pemerintah Provinsi	108,792,800,000	4,632,600,000	113,425,400,000	
5.1.3	Kantor Milik Pemerintah Pusat	73,767,350,000	4,113,250,000	77,880,600,000	
5.2	Keamanan dan Ketertiban	114,118,750	40,362,000	154,480,750	
5.2.1	TNI	114,118,750	40,362,000	154,480,750	
TOTAL		5,918,517,464,704	1,063,556,164,773	6,982,073,629,477	

Sumber: Jitu Pasma Kota Palu, 2018

3.2.1. Sektor Permukiman

Berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi terhadap kondisi rumah yang terdampak bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu (sampai dengan tanggal 30 Desember 2018) diperoleh data rusak berat 12.854 unit, rusak sedang 12.717 unit, dan rusak ringan 17.293 unit, sehingga secara keseluruhan berjumlah 42.864 unit.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Kajian Kebutuhan Pascabencana bahwa kategori tingkat kerusakan rumah/bangunan diuraikan sebagai berikut:

1. Kondisi rumah rusak berat dimana komponen struktur bangunan mengalami kerusakan sehingga bangunan tidak dapat dihuni kembali (bobot 71-100%), seperti kolom bangunan mengalami patah/ambruk;

2. Kondisi rumah rusak sedang dimana sebagian kecil komponen struktur bangunan mengalami kerusakan namun bangunan masih dapat/layak dihuni kembali (bobot 31-70%), seperti kerusakan pada pintu, jendela, dinding, penutup atap rumah yang terbuat dari seng/ genteng yang diperlukan pekerjaan untuk membersihkan puingnya;
3. Kondisi rumah rusak ringan dimana komponen struktural tidak mengalami kerusakan (hanya komponen non struktural saja) (bobot 0 - 31%), seperti retakan dinding dan lantai serta penutup atap jatuh.

Adapun untuk menghitung nilai kerusakan dalam rupiah, digunakan rumus:

Kerusakan = volume (luas/rata2) x harga satuan x % tingkat kerusakan

Selain bangunan rumah, kerusakan juga dilakukan terhadap isi (mebelair) rumah, sedangkan kerugian dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan akibat kerusakan yang terjadi, seperti membersihkan puing bangunan/rumah. Dalam melakukan penilaian kerusakan dan kerugian, tim verifikasi melakukan asumsi penilaian diantaranya sebagai berikut:

1. Tingkat Kerusakan Rumah : (RB 90%, RS 50%, dan RR 30%);
2. Volume / luas rata-rata : type 36 (36 m²);
3. Untuk nilai bangunan berdasarkan harga satuan setempat /m².
4. Kerusakan isi rumah terhadap rumah rusak berat berupa mebelair, elektronik, tempat tidur dan perabot dapur yang diasumsikan 10% dari nilai kerusakan 1 unit rumah.
5. Sedangkan asumsi kerugian adalah adanya biaya timbul akibat kerusakan rumah, seperti biaya pembersihan puing/ material bangunan yang dikerjakan secara manual/ orang serta sewa/pembelian tenda dengan jangka waktu beberapa hari.

Kerugian = jumlah tenaga (org) x waktu penyelesaian (hari) x harga satuan upah/hari.

Asumsi pembersihan kategori kerusakan berat dikerjakan oleh 10 orang, rusak sedang 7 orang, rusak ringan 5 orang yang masing-masing dikerjakan selama 10 hari dengan dengan upah tenaga Rp. 100.000,-/hari. Selain itu diperlukan adanya pembelian/sewa terpal untuk tenda Rp. 100.000,-/KK selama 1 bulan.

Berdasarkan data dan asumsi tersebut maka total perkiraan kerusakan dan kerugian pada sektor permukiman sebesar Rp. 3.372.274.280.000,-. Secara rinci uraian prasarana dan sarana disajikan pada Tabel Perkiraan Kerusakan dan Kerugian terlampir.

Tabel 3.2
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Permukiman

No	Sektor / Sub Sektor	Total Nilai Kerusakan Rp	Nilai Kerugian Rp	Total Kerusakan dan Kerugian Rp	Ket
I	Sektor Permukiman	2,903,099,250,000	469,175,030,000	3,372,274,280,000	
1.1	Sub Sektor Perumahan	2,844,468,750,000	464,354,300,000	3,308,823,050,000	
1.1.1	Rumah Tinggal	2,844,468,750,000	464,354,300,000	3,308,823,050,000	
1.2	Sub Prasarana Lingkungan	58,630,500,000	4,820,730,000	63,451,230,000	
1.2.1	Jalan Lingkungan	58,630,500,000	4,820,730,000	63,451,230,000	

Sumber : Jitu Pasma Kota Palu, 2018

Pascabencana gempa bumi menimbulkan permasalahan perumahan pada masyarakat yang rumahnya rusak berat sehingga tidak dapat dihuni kembali, sedangkan rumah rusak sedang dan ringan secara (struktur masih layak) masyarakat terdampak masih mengalami trauma dan enggan kembali ke rumah masing-masing.

Dengan kondisi rumah rusak berat yang sebagian besar strukturnya tidak mampu lagi menahan beban rumah maka fungsi rumah sebagai tempat tinggal tidak dapat maksimal, bahkan membahayakan penghuninya. Untuk itu rumah yang mengalami rusak berat tidak diperbolehkan dihuni kembali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan PD, keberadaan tenda atau hunian sementara secara komunal memunculkan sanitasi yang tidak layak, baik ketersediaan air bersih maupun pembuangan limbah. Hal ini berdampak pada pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan meningkatnya risiko kesehatan masyarakat.

3.2.2. Sektor Infrastruktur

Penilaian kerusakan dan kerugian pada sektor infrastruktur meliputi sub sektor transportasi, Sumber daya air dan Sumber Daya Energi dengan total nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 332.923.095.204,- sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Infrastruktur

No	Sektor / Sub Sektor	Total Nilai Kerusakan Rp	Nilai Kerugian Rp	Total Kerusakan dan Kerugian Rp
II	Sektor Infrastruktur	282,311,175,204	50,611,920,000	332,923,095,204
2.1	Sub Sektor Transportasi	238,300,818,439	45,384,320,000	283,685,138,439
2.1.1	Jalan Kota Palu	45,504,818,439	4,712,320,000	50,217,138,439
2.1.2	Jalan Provinsi	47,828,750,000	37,700,000,000	85,528,750,000
2.1.3	Jalan Nasional	0	0	0
2.1.4	Jembatan	103,020,000,000	2,761,500,000	105,781,500,000
2.1.5	Bandara	16,138,600,000	50,000,000	16,188,600,000
2.1.6	Terminal	2,821,262,500	138,000,000	2,959,262,500
2.1.6	Pelabuhan	22,987,387,500	22,500,000	23,009,887,500
2.2	Sub Sektor Sumber Daya Air	40,210,356,765	4,435,600,000	44,645,956,765
2.2.1	Irigasi	22,536,000	5,800,000	28,336,000
2.2.2	Jaringan dan Pelayanan Air bersih	3,098,160,765	-	3,098,160,765
2.2.2	Bangunan Pengaman Pantai	36,750,000,000	4,200,000,000	40,950,000,000
2.2.3	Air Bersih (Jaringan PU)	339,660,000	229,800,000	569,460,000
2.3	Sub Sektor Sumber Daya Energi	3,800,000,000	792,000,000	4,592,000,000
2.3.1	SPBU	3,800,000,000	792,000,000	4,592,000,000

Sumber : Jitu Pasma Kota Palu, 2018

Berdasarkan tabel diatas, pada subsektor transportasi nilai kerusakan dan kerugiannya mencapai Rp. 283.685.138.439,- berupa kerusakan jalan Kota Palu, jalan provinsi, jalan nasional, jembatan, bandara, terminal dan pelabuhan. Sumber Daya Air nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp 44.645.956.765 ,- berupa Irigasi, jaringan dan pelayanan air bersih, bangunan pengaman pantai dan jaringan air bersih Dinas PU. Sumber daya energi kerusakan dan kerugian mencapai Rp 4.592.000.000,- berupa kerusakan SPBU di Kota Palu. Adapun rincian kegiatan dan perhitungan disajikan pada lampiran Tabel Kerusakan dan Kerugian.

Pascabencana gempa bumi menimbulkan permasalahan terhadap listrik, air bersih, sanitasi dan permukiman. Rusaknya gardu PLN dan putusnya jaringan pipa air menimbulkan gangguan akses masyarakat untuk mendapatkan penerangan dan distribusi air bersih. Dengan kondisi demikian maka BUMN/D mengalami gangguan fungsi pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa. Dengan kondisi ketersediaan air bersih yang terbatas dapat berpengaruh terhadap kebutuhan MCK, hal ini dapat berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat.

3.2.3 Sektor Sosial

Penilaian kerusakan dan kerugian pada sektor sosial mencakup sub sektor kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan perlindungan sosial, dengan total nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp 588.513.009.334,- sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Sosial

No	Sektor / Sub Sektor	Total Nilai Kerusakan Rp	Nilai Kerugian Rp	Total Kerusakan dan Kerugian Rp
III	Sektor Sosial	544,674,256,250	43,838,753,084	588,513,009,334
3.1	Sub Sektor Kesehatan	191,041,873,750	19,727,589,584	210,769,463,334
3.1.1	Rumah Sakit	149,391,023,750	8,709,852,084	158,100,875,834
3.1.2	Puskesmas	9,333,750,000	1,977,248,000	11,310,998,000
3.1.3	Puskesmas Pembantu	1,159,000,000	2,165,164,000	3,324,164,000
3.1.4	Poskesdes	657,400,000	929,841,500	1,587,241,500
3.1.5	APOTEK	2,428,200,000	1,246,464,500	3,674,664,500
3.1.6	KLINIK UMUM	10,402,500,000	2,733,125,500	13,135,625,500
3.1.7	KLINIK BERSALIN	3,562,500,000	985,124,000	4,547,624,000
3.1.8	KLINIK MATA	2,351,250,000	197,554,000	2,548,804,000
3.1.9	KLINIK KECANTIKAN	7,196,250,000	783,216,000	7,979,466,000
3.1.10	KLINIK GIGI	2,280,000,000	-	2,280,000,000
3.1.11	KLINIK FISIOTERAPI	2,280,000,000	-	2,280,000,000
3.2	Sub Sektor Pendidikan	246,512,757,500	19,803,895,500	266,316,653,000
3.2.1	PAUD/TK	14,649,950,000	1,181,058,000	15,831,008,000
3.2.2	SD	99,891,550,000	7,186,334,000	107,077,884,000
3.2.3	SMP	28,659,600,000	2,821,272,500	31,480,872,500
3.2.4	SMU/SMK/MA Kota Palu	78,841,320,000	7,622,800,000	86,464,120,000
3.2.4	SLB	1,246,400,000	131,599,000	1,377,999,000
3.2.5	Universitas	23,223,937,500	860,832,000	24,084,769,500
3.3	Sub Sektor Agama	100,811,625,000	4,183,620,000	104,995,245,000
3.3.1	Masjid	75,838,500,000	2,816,520,000	78,655,020,000
3.3.2	Bangunan Mushola	6,644,062,500	327,600,000	6,971,662,500
3.3.3	Gereja	17,456,250,000	1,008,000,000	18,464,250,000
3.3.4	Vihara	623,437,500	25,200,000	648,637,500
3.3.5	Pura	249,375,000	6,300,000	255,675,000
3.4	Sub Sektor Perlindungan Sosial	6,308,000,000	123,648,000	6,431,648,000
3.4.1	Panti Asuhan	6,308,000,000	123,648,000	6,431,648,000

Sumber : Jitu Pasma Kota Palu, 2018

Berdasarkan tabel diatas, pada subsektor kesehatan nilai kerusakan dan kerugiannya mencapai Rp. 210.769.463.334,- berupa aset prasarana kesehatan yakni Rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes,

Apotik, Klinik Umum, Klinik Bersalin, Klinik Mata, Klinik Kecantikan, klinik Gigi dan Klinik Fisiotherapy.

Subsektor Pendidikan nilai kerusakan dan kerugiannya mencapai Rp. 266.316.653.000,- berupa aset prasarana pendidikan yakni PAUD/TK, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, SLB dan Perguruan Tinggi.

Sub sektor agama nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 104.995.245.000,- berupa prasarana keagamaan yakni masjid, musholla, Gereja, Vihara dan Pura.

Sub sektor perlindungan social nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 6.431.648.000,- berupa prasarana Panti Asuhan. Adapun rincian kegiatan dan perhitungan disajikan pada lampiran Tabel Kerusakan dan Kerugian.

Pascabencana gempa bumi menimbulkan permasalahan terhadap kesehatan, pendidikan dan keagamaan. Akses masyarakat dalam mendapat layanan kesehatan mengalami gangguan, begitu pula terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Terdapat adanya gangguan fungsi pada proses sosial, dimana dengan runtuh/rusaknya prasarana peribadatan mengakibatkan interaksi/silaturahmi beribadah bersama tidak bisa dilakukan ditempat semula. Peningkatan risiko akan muncul ketika anak didik tertunda/tidak mendapatkan pelajaran seperti sebelumnya. Lamanya libur sekolah dan keterbatasan sarana dan prasarana sementara di lokasi pengungsian dapat meningkatkan risiko turunnya pemahaman dan nilai pelajaran. Hal ini perlu disikapi secara bijak oleh pemerintah sebagai pihak penyelenggara pendidikan dan orang tua/wali murid.

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim, terdapat ratusan sekolah yang mengalami kerusakan berat, sedang dan ringan. Dibutuhkan penanganan segera dan ketersediaan anggaran yang besar untuk menjaga investasi pendidikan bagi anak didik penerus bangsa. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah akan menjadi pertimbangan dalam menyusun identifikasi sumber pendanaan sehingga diperlukan kontribusi dari berbagai pihak.

3.2.4 Sektor Ekonomi

Penilaian kerusakan dan kerugian pada sektor ekonomi meliputi sub sektor Pertanian, Perkebunan dan Kelautan, sektor Perdagangan dan sector

pariwisata dengan total nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 2.444.650.366.689,- sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Ekonomi

No	Sektor / Sub Sektor	Total Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian
		Rp	Rp	Rp
IV	Sektor Ekonomi	1,954,793,627,000	489,856,739,689	2,444,650,366,689
4.1	Sub Sektor Pertanian/Perkebunan/kelautan	25,285,344,500	60,258,585,689	85,543,930,189
4.1.1	Lahan pertanian perkebunan	8,433,886,500	28,254,655,000	36,688,541,500
4.1.2	Peternakan	2,933,458,000	32,003,930,689	34,937,388,689
4.1.3	Perikanan dan Kelautan	13,918,000,000	-	13,918,000,000
4.2	Sub Sektor Perdagangan	723,085,470,000	348,281,704,000	1,071,367,174,000
4.2.1	Pasar	93,822,000,000	292,640,892,000	386,462,892,000
4.2.2	Toko/Kios/UMKM	16,496,370,000	8,327,372,000	24,823,742,000
4.2.3	BUMN	5,831,100,000	-	5,831,100,000
4.2.4	GUDANG	606,936,000,000	47,313,440,000	654,249,440,000
4.4	Sub Sektor Pariwisata	1,206,422,812,500	81,316,450,000	1,287,739,262,500
4.4.1	Perhotelan	1,206,422,812,500	81,316,450,000	1,287,739,262,500

Sumber : Jitu Pasma Kota Palu, 2018

Berdasarkan tabel diatas, pada subsektor Pertanian, perikanan dan Kelautan nilai kerusakan dan kerugiannya mencapai Rp. 85.543.930.189,- berupa Lahan pertanian perkebunan, Peternakan, perikanan dan kelautan. Subsektor perdagangan nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 1.071.367.174.000,- berupa pasar, Toko/kios/UMKM, BUMN dan pergudangan. Sedangkan subsektor pariwisata nilai kerusakan mencapai Rp. 1.287.739.262.500,- berupa bangunan perhotelan. Adapun rincian kegiatan dan perhitungan disajikan pada lampiran Tabel Kerusakan dan Kerugian.

Pascabencana gempa bumi menimbulkan permasalahan terhadap penunjang kebutuhan pangan, diantaranya pasar tradisional dan rumah pemotongan hewan. Dengan kondisi demikian maka terjadi gangguan fungsi pelayanan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat. Bangunan pasar/kios sementara yang dibangun perlu mempertimbangkan sanitasi, mulai dari ketersediaan air, drainase hingga tempat sampah. Apabila hal tersebut tidak dipertimbangkan maka akan berdampak bagi kesehatan lingkungan masyarakat sekitar.

3.2.5 Lintas Sektor

Penilaian kerusakan dan kerugian pada lintas sektor mencakup sub sektor pemerintahan dan kamtibmas dengan total nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 243.712.878.250,- sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Lintas Sektor

No	Sektor / Sub Sektor	Total Nilai Kerusakan Rp	Nilai Kerugian Rp	Total Kerusakan dan Kerugian Rp
V	Lintas Sektor	233,639,156,250	10,073,722,000	243,712,878,250
5.1	Sub Sektor Pemerintahan	233,525,037,500	10,033,360,000	243,558,397,500
5.1.1	Bangunan Dinas Terkait Kota Palu	50,964,887,500	1,287,510,000	52,252,397,500
5.1.2	Kantor Pemerintah Provinsi	108,792,800,000	4,632,600,000	113,425,400,000
5.1.3	Kantor Milik Pemerintah Pusat	73,767,350,000	4,113,250,000	77,880,600,000
5.2	Keamanan dan Ketertiban	114,118,750	40,362,000	154,480,750
5.2.1	TNI	114,118,750	40,362,000	154,480,750

Sumber : Jitu Pasma Kota Palu, 2018

Berdasarkan tabel di atas, pada subsektor pemerintahan nilai kerusakan dan kerugiannya mencapai Rp. 243.558.397.500,- berupa aset kantor Pemerintah Kota Palu, kantor Pemerintah Provinsi dan kantor milik Pemerintah Pusat.

Subsektor keamanan dan ketertiban nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 154.480.750,- berupa Markas TNI. Adapun rincian kegiatan dan perhitungan disajikan pada lampiran Tabel Kerusakan dan Kerugian.

Pascabencana gempa bumi menimbulkan permasalahan terhadap pemerintahan, keamanan, dan ketertiban. Akses masyarakat dalam mendapat layanan administrasi pemerintahan mengalami gangguan ketika bangunan perkantoran mengalami kerusakan. Perlindungan masyarakat kurang optimal ketika prasarana dan sarana ketertiban mengalami gangguan fungsi. Hal ini dapat menimbulkan potensi naiknya angka kriminalitas serta kerentanan masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban.

3.3 Analisis Gangguan Akses, Gangguan Fungsi, dan Peningkatan Risiko


3.3.1. Gangguan Akses

Adalah hilang atau terganggunya akses individu, keluarga dan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasarnya akibat suatu

bencana. Bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, berakibat pada sumber-sumber penghidupan masyarakat serta dan kebutuhan dasar lainnya. Hasil survey menunjukkan 71 % keluarga terganggu pekerjaannya utamanya akibat bencana.

Gambar 3.1

Persentase Keluarga Terganggu Pekerjaan Utamanya Akibat Bencana



Sumber: Survey UNDP, 2018

Mayoritas pekerjaan responden yang terdampak bencana adalah perdagangan (17,63 %) dan jasa (16,60 %), pertukangan (14,65 %) pegawai (12,31 %), dan pertanian (5,78 %). 71 % responden menyatakan terganggu pekerjaannya pasca bencana terjadi, 29 % lainnya mengatakan tidak terganggu. Gangguan pekerjaan, kehilangan pekerjaan ditempat kerja (32,63 %), kehilangan modal lancar (26,12 %), gangguan aset produksi tetap (21,30 %), gangguan rantai pemasok (10,23 %), dan gangguan pemasaran (8,54 %).

Survey juga menunjukkan ada gangguan akses terhadap air bersih juga menjadi masalah pasca bencana, gangguan air bersih ini sebagai akibat dari kerusakan instalasi penyaluran air bersih, serta dampak terganggunya fungsi sumber PDAM Donggala dan Palu. Hasil survey terkait air bersih menyatakan mayoritas keluarga responden menyatakan jumlah airnya kurang (32,33 %), air kurang bersih (26,54 %), sistem penyaluran air terganggu (23,15 %), dan sarana penyimpanan rusak (11,34 %).

Sedangkan gangguan akses terhadap layanan kesehatan ini disebabkan rusaknya infrastruktur kesehatan seperti Rumah Sakit, dan Puskesmas. Setidaknya terdapat 14 Rumah Sakit dan 11 Puskesmas di Kota Palu yang mengalami kerusakan sehingga mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Gangguan kesehatan yang paling sering dialami keluarga responden ialah: penyakit infeksi sebanyak 54,74%, luka-luka menduduki posisi kedua sebanyak 21,41 %. Perasaan takut dan trauma, serta putus asa masih menjadi masalah juga (13,46 %).


Pada layanan pendidikan, Gangguan utama di layanan pendidikan adalah 37,35 % gedung sekolah rusak, 23,05 % peralatan di sekolah rusak, dan 21,17 % gangguan pada peralatan belajar anak sekolah rusak. Gangguan lain adalah ketidakmampuan orang tua membayar ongkos sekolah sebanyak 8,75 %. Gangguan pada aspek pendidikan ini tentu saja akibat dari kerusakan 131 TK, 160 SD/MI-sederajat, 47 SMP/MTs-Sederajat, 61 SMA/MA/SMK – sederajat, 3 SLB, dan beberapa ruas gedung di 3 Universitas.

3.3.2. Gangguan Fungsi

Adalah hilang atau terganggunya fungsi kemasyarakatan dan pemerintahan akibat suatu bencana. Akibat bencana gempa bumi dan likuifaksi secara tidak langsung telah mengganggu aktifitas sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat terdampak. Meskipun prosentasenya kecil yakni 22% responden merasakan gangguan dalam beraktivitas sosial dan budaya. Namun hal ini tetap menjadi perhatian. Di aspek keagamaan, 11% responden merasakan gangguan dalam beraktivitas keagamaan. Gangguan ini sebagai akibat dari kerusakan tempat ibadah, diantaranya 203 unit masjid rusak, 52 musholla, 6 gereja, 4 vihara, dan 1 pura.

Gambar 3.2

Persentase Gangguan dalam Aktivitas Keagamaan Akibat Bencana




Sumber: Survey UNDP, 2018

3.3.3. Peningkatan Risiko

Adalah meningkatnya kerentanan dan atau menurunnya kapasitas individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan badan usaha sebagai akibat dari suatu bencana. Dalam hal pengetahuan masyarakat terhadap sejarah bencana, survey menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui sejarah bencana di masa lalu. Tentu saja hal ini dapat menjadikan kerentanan masyarakat meningkat. Selain juga kapasitas masyarakat bisa menjadi lebih lemah setelah bencana, misalnya pada aspek pemenuhan kebutuhan, hilangnya aset, kerusakan infrastruktur yang belum diperbaiki, dll. Potensi ancaman lain yang terjadi setelah bencana gempa bumi dan likuifaksi, semisal tanah longsor, angin puting beliung, dan banjir juga menjadi potensi peningkatan risiko pada masyarakat.

Gambar 3.3

Persentase Pengetahuan Masyarakat Terhadap Sejarah Bencana



Sumber: Survey UNDP, 2018

3.4. Perkiraan Kebutuhan Pascabencana

Berdasarkan penilaian akibat serta analisis dampak pascabencana yang meliputi sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor ekonomi, sektor sosial dan lintas sektor, diperkirakan total kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu mencapai Rp. 18.931.297.334.252,- sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

No	Sektor / Sub Sektor	Total Nilai Kebutuhan Rp	Persentase (%)	Kewenangan			
				Kota	Provinsi	Kementerian /Lembaga	Masyarakat dan Dunia Usaha
I	Sektor Permukiman	4,775,787,889,120	25.23%	2,032,328,089,120	-	2,743,459,800,000	-
1.1	Sub Sektor Perumahan	3,440,474,065,000	18.17%	697,014,265,000	-	2,743,459,800,000	-
1.2	Sub Prasarana Lingkungan	1,335,313,824,120	7.05%	1,335,313,824,120	-	-	-
II	Sektor Infrastruktur	9,052,938,399,993	47.82%	5,222,324,234,036	51,320,265,957	3,774,543,900,000	4,750,000,000
2.1	Sub Sektor Transportasi	6,822,167,229,006	36.04%	3,656,590,213,048	51,320,265,957	3,114,256,750,000	-
2.2	Sub Sektor Sumber Daya Air	2,226,021,170,987	11.76%	1,565,734,020,987	-	660,287,150,000	-
2.3	Sub Sektor Sumber Daya Energi	4,750,000,000	0.03%	-	-	-	4,750,000,000
III	Sektor Sosial	1,484,719,675,330	7.84%	371,764,373,680	180,537,621,200	754,226,854,000	178,190,826,450
3.1	Sub Sektor Kesehatan	383,225,185,330	2.02%	218,183,079,680	75,723,893,200	39,682,032,000	49,636,180,450
3.2	Sub Sektor Pendidikan	917,604,844,000	4.85%	153,581,294,000	104,813,728,000	659,209,822,000	-
3.3	Sub Sektor Agama	120,856,150,000	0.64%	-	-	-	120,856,150,000
3.4	Sub Sektor Perlindungan Sosial	63,033,496,000	0.33%	-	-	55,335,000,000	7,698,496,000
IV	Sektor Ekonomi	3,114,292,026,559	16.45%	820,980,480,500	-	16,150,950,000	2,277,160,596,059
4.1	Sub Sektor Pertanian/Perkebunan/kelautan	35,912,831,925	0.19%	-	-	-	35,912,831,925
4.2	Sub Sektor Perdagangan	1,739,582,788,384	9.19%	820,980,480,500	-	16,150,950,000	902,451,357,884
4.4	Sub Sektor Pariwisata	1,338,796,406,250	7.07%	-	-	-	1,338,796,406,250
V	Lintas Sektor	503,559,343,250	2.66%	89,250,795,000	128,247,400,000	286,061,148,250	-
5.1	Sub Sektor Pemerintahan	362,902,195,000	1.92%	74,610,795,000	128,247,400,000	160,044,000,000	-
5.2	Keamanan dan Ketertiban	123,248,250	0.00%	-	-	123,248,250	-
5.3	Pengurangan Risiko Bencana	140,533,900,000	0.74%	14,640,000,000	-	125,893,900,000	-
	TOTAL	18,931,297,334,252	100%	8,536,647,972,336	360,105,287,157	7,574,442,652,250	2,460,101,422,509
	PERSENTASE KEWENANGAN			45.09%	1.90%	40.01%	12.99%

Sumber: Jitu Pasma Kota Palu, 2018

Berdasarkan Tabel 3.7, apabila dilihat berdasarkan kewenangan, maka diuraikan sebagai berikut:

1. Kewenangan Kota Palu sebesar Rp. 8.536.647.972.336,- (45,09 %);
2. Kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 360.105.287.157,- (1,90%);
3. Kewenangan Kementrian/Lembaga sebesar Rp. 7.574.442.652.250,- (40,01%);
4. Kewenangan Masyarakat dan Dunia Usaha sebesar Rp. 2.460.101.422.509,- (12,99%);

Berdasarkan Tabel 3.7, apabila dilihat secara sektoral maka diuraikan sebagai berikut:

3.4.1. Kebutuhan Sektor Permukiman

Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor permukiman terdiri dari:

A. Sub sektor perumahan, terbagi atas:

1. Rumah tinggal.

Merupakan kewenangan Kementerian/lembaga Rp. 1.462.809.800.000,-

2. Pendampingan relokasi.

Merupakan kewenangan Kota Palu Rp. 15.074.265.000,-

3. Biaya Pembangunan Rumah Baru (Relokasi).

Merupakan kewenangan kementerian/ lembaga Rp. 395.650.000.000,-

4. Bangunan gedung.

Merupakan kewenangan kementerian/ lembaga Rp. 855.000.000,-

5. Pengembangan SDM pembangunan rumah.

Merupakan kewenangan Kota Palu Rp. 681.940.000.000,-

B. Sub sektor prasarana Lingkungan.

1. Jalan lingkungan.

Merupakan kewenangan Kota Palu Rp. 1.335.313.824.120,-,

Total perkiraan kebutuhan sektor Permukiman Rp. 4.775.787.889.120,- (25,23%). Adapun rincian kegiatan terlampir pada Tabel Kebutuhan.

3.4.2. Kebutuhan Sektor Infrastruktur

Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor infrastruktur terdiri dari:

A. Sub sektor Transportasi. Terbagi atas :

1. Jalan Kota Palu

Merupakan kewenangan Kota Palu sebesar Rp. 359.381.023.048,-

2. Jalan provinsi merupakan kewenangan provinsi sebesar Rp. 49.057.500.000,-

3. Jalan nasional merupakan kewenangan Kota Palu Rp. 2.230.680.000.000,-, kewenangan Provinsi Rp. 2.262.765.957,-, dan kewenangan kementerian/ lembaga Rp. 904.658.400.000,-

4. Jembatan terdiri dari kewenangan Kota Palu sebesar Rp. 1.000.502.000.000,-.

5. Bandara merupakan kewenangan kementerian/ lembaga Rp. 334.272.600.000,-.

6. Terminal terdiri dari kewenangan Kota Palu sebesar Rp. 30,078,190,000,- dan kewenangan Kemeterian/Lembaga sebesar Rp. 1.615.000.000,-

7. Pelabuhan merupakan kewenangan kementerian/ lembaga sebesar Rp. 961.196.750.000,-.

8. Sungai merupakan kewenangan kementerian/ lembaga sebesar Rp. 624.000.000.000,-.

B. Sub Sektor Sumber Daya Air.

1. Sungai merupakan kewenangan Kota Palu sebesar Rp. 35.949.000.000,- dan kewenangan kementerian/ lembaga sebesar Rp. 912.514.000.000,-.

2. Irigasi merupakan kewenangan Kota Palu Rp. 187.874.789.600,-

3. Jaringan dan pelayanan air bersih merupakan kewenangan Kota Palu Rp. 808.521.605.387,-

4. Bangunan pengaman pantai merupakan kewenangan Kota Palu Rp. 40.425.000.000,-, dan kewenangan kementerian/ lembaga Rp. 660.287.150.000,-.

5. Air bersih (jaringan PU) merupakan kewenangan Kota Palu Rp. 306.662.626.000,-

6. Sanitasi merupakan kewenangan Kota Palu Rp. 222.250.000.000,-

C. Sub Sektor Sumber Daya Energi

1. SPBU merupakan Kewenangan masyarakat dan dunia usaha Rp. 4.750.000.000,-.

Total perkiraan kebutuhan sektor infrastruktur Rp. 9.052.938.399.993,- (47,82%). Adapun rincian kegiatan terlampir pada Tabel Kebutuhan.

3.4.3. Kebutuhan Sektor Sosial

Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor sosial terdiri dari:

A. Sub Sektor Kesehatan, terbagi atas:

1. Rumah sakit merupakan kewenangan Kota Palu sebesar Rp. 200.000.000.000,-, kewenangan Provinsi Rp. 75.723.893.200,-, kewenangan kementerian/lembaga Rp. 39.682.032.000,- dan kewenangan masyarakat dan dunia usaha Rp. 12.084.580.450,-.
2. Puskesmas merupakan kewenangan Kota Palu Rp. 15.864.927.680,-.
3. Puskesmas Pembantu merupakan kewenangan Kota Palu Rp. 1.503.128.000,-.
4. Poskesdes merupakan kewenangan Kota Palu Rp. 815.024.000,-.
5. Apotik merupakan kewenangan masyarakat dan dunia Usaha Rp. 2.907.000.000,-.
6. Klinik umum merupakan kewenangan masyarakat dan dunia usaha Rp. 12.785.100.000,-
7. Klinik bersalin merupakan kewenangan Masyarakat dan dunia usaha Rp. 4.297.800.000,-.
8. Klinik mata merupakan kewenangan masyarakat dan dunia usaha Rp. 2.926.950.000,-
9. Klinik kecantikan merupakan kewenangan masyarakat dan dunia usaha Rp. 8.934.750.000,-
10. Klinik gigi merupakan kewenangan masyarakat dan dunia usaha Rp.2.850.000.000,-
11. Klinik fisioterapi merupakan kewenangan masyarakat dan dunia usaha Rp. 2.850.000.000,-

B. Sub Sektor Pendidikan. Terbagi atas :

1. PAUD/ TK merupakan kewenangan Kota Palu Rp. 17.710.546.000,-
2. Sekolah dasar merupakan kewenangan Kota Palu Rp. 101.244.844.000,- dan kewenangan kementerian/ lembaga Rp. 16.908.822.000,-
3. SMP merupakan kewenangan Kota Palu Rp. 34.625.904.000,-
4. SMU/SMK/MA merupakan kewenangan provinsi Rp. 103.316.832.000,-
5. SLB merupakan kewenangan provinsi Rp. 1.496.896.000,-

6. Universitas merupakan kewenangan kementerian/ lembaga Rp. 642.301.000.000,-

C. Sub Sektor Agama, terbagi atas:

1. Masjid merupakan kewenangan masyarakat Rp. 91.976.150.000,-
2. Bangunan mushola merupakan kewenangan masyarakat Rp. 7.979.287.500,-
3. Gereja merupakan kewenangan masyarakat Rp. 19.845.500.000,-
4. Vihara merupakan kewenangan masyarakat Rp. 770.212.500,-
5. Pura merupakan kewenangan masyarakat Rp. 285.000.000,-

D. Sub Sektor Perlindungan Sosial.

1. Panti asuhan merupakan kewenangan masyarakat Rp. 7.698.496.000,;
2. Santunan merupakan kewenangan Kota Palu Rp. 5.000.000.000,- dan kewenangan Kementerian/Lembaga sebesar Rp. 55.335.000.000,-.

Total perkiraan kebutuhan sektor sosial Rp. 1.484.719.675.330,- (7,84%). Adapun rincian kegiatan terlampir pada Tabel Kebutuhan.

3.4.4. Kebutuhan Sektor Ekonomi

Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor ekonomi terdiri dari:

A. Pertanian, Perkebunan dan Kelautan, terbagi atas:

1. Lahan pertanian perkebunan merupakan kewenangan masyarakat dan dunia usaha Rp. 9.286.842.825,-
2. Peternakan merupakan kewenangan masyarakat dan dunia usaha Rp.11.967.489.100,-
3. Perikanan dan kelautan merupakan kewenangan masyarakat dan dunia usaha Rp. 14.658.500.000,-

B. Perdagangan terbagi atas:

1. Pasar merupakan kewenangan Kota Palu Rp. 44.673.037.500,- dan kewenangan masyarakat dan dunia usaha Rp. 105.350.915.000,-.
2. Toko/Kios/UMKM merupakan kewenangan Kota Palu Rp. 768.777.500.000,- dan kewenangan masyarakat dan dunia usaha Rp. 59.327.295.808,-.
3. BUMN merupakan kewenangan dunia usaha Rp. 6.944.310.000,-.

4. Gudang merupakan dunia usaha Rp. 749.509.730.076,-.

C. Pariwisata.

1. Perhotelan merupakan kewenangan masyarakat dan dunia usaha Rp. 1.338.796.406.250,-

Total perkiraan kebutuhan sektor ekonomi Rp. 3.114.292.026.559,- (16,45%). Adapun rincian kegiatan terlampir pada Tabel Kebutuhan.

3.4.5 Kebutuhan Lintas Sektor

Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pada lintas sektor terdiri dari:

A. Pemerintahan. Terbagi atas :

1. Bangunan dinas terkait Kota Palu. Merupakan kewenangan Kota Palu Rp.74.610.795.000,-.
2. Bangunan dinas/badan pemerintah provinsi. Merupakan kewenangan provinsi Rp. 128.247.400.000,-
3. Kantor milik pemerintah pusat. Merupakan kewenangan kementerian/ lembaga Rp. 160.044.000.000,-

B. Keamanan dan Ketertiban.

1. TNI. Merupakan kewenangan Kementerian/Lembaga Rp.123.248.250,-

C. Pengurangan Risiko Bencana. Terdiri atas:

1. Alat-alat Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi merupakan kewenangan Kementerian/ Lembaga sebesar Rp. 406.500.000,-.
2. Kebutuhan PRB merupakan kewenangan Kota Palu sebesar Rp. 14.640.000.000,- dan kewenangan Kementerian/Lembaga sebesar Rp. 125.487.400.000,-

Total perkiraan kebutuhan lintas sektor Rp. 503.559.343.250,- (2,66 %). Adapun rincian kegiatan terlampir pada Tabel Kebutuhan.

BAB IV
PRINSIP, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Proses penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Palu melibatkan berbagai perangkat daerah teknis Pemerintah Kota Palu. Pelaksanaannya difasilitasi oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dan BNPB. Pembuatan rencana aksi berpedoman pada hasil olah cepat Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasma). Dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dikerangkakan dalam prinsip dan kebijakan berdasarkan rencana induk pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi mengintegrasikan berbagai sumber pembiayaan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, pembiayaan mandiri masyarakat, lembaga donor/hibah maupun sumber pembiayaan lain yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku.


Berdasarkan pedoman umum rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, diberikan batasan definisi bahwa rehabilitasi diartikan sebagai perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat. Pemulihan dipastikan berjalan sampai ketinggian yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Sedangkan rekonstruksi diartikan sebagai pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana. Rekonstruksi dilakukan baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan agenda pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang saling terintegrasi di Kota Palu, maka diperlukan upaya sinergi dalam pengurangan resiko kebencanaan dan pembangunan kembali di masa mendatang. Untuk itu, ada lima hal yang harus diantisipasi, jika pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan secara baik di suatu daerah, kelima hal tersebut yaitu :

- 1). Pengetahuan dan sikap terhadap resiko bencana;
- 2). Kebijakan dan panduan;
- 3). Rencana untuk keadaan darurat bencana;
- 4). Sistem peringatan bencana;
- 5). Kemampuan untuk memobilisasi sumberdaya (LIPI-

UNESCO/ISD, 2006). Selain itu, berdasarkan Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2014, dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak dan kelompok rentan lainnya berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Selanjutnya, kebutuhan khusus perempuan dan laki-laki dipertimbangkan dalam proses perencanaan dan alokasi sumber daya di berbagai sektor termasuk pencegahan dan mitigasi kekerasan berbasis gender serta perlindungan dari eksploitasi dan perlakuan salah seksual.

Secara filosofis transendental, konteks penanganan bencana secara holistik, telah tertera dalam kitab suci Al Quran, dengan berbagai tahapan normatif penyelesaiannya. Hal ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber pedoman dalam penanganan bencana secara integrative. Adapun siklus penanganan bencana dalam perspektif Islam, di dalamnya termaktub tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, digambarkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1
Siklus penanggulangan bencana dalam perspektif Islam (Zamroni, 2011)

Secara substansial sasaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan di Kota Palu, berpedoman pada aspek berikut:

- a. Aspek kemanusiaan, yang antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- b. Aspek perumahan dan pemukiman, yang terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

- c. Aspek infrastuktur pembangunan, yang antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan aktivitas pemerintah, pemulihan fungsi layanan publik dan peningkatan layanan utama dalam masyarakat;
- d. Aspek ekonomi, antara lain terdiri dari pemulihan sosial ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan perbankan;
- e. Aspek sosial, yang antara lain terdiri dari pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan serta membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- f. Aspek lintas sektor antara lain terdiri dari pemulihan aktivitas/ kegiatan yang meliputi tata pemerintahan dan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil survey dan FGD *Human Recovery Need Assessment (HRNA)* atau pengkajian kebutuhan pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu yang dilakukan kerjasama antara BNPB dan UNDP, diperoleh beberapa rekomendasi, yang bisa digunakan sebagai *guidance* kebijakan untuk pedoman penyusunan strategi dan kebijakan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Palu, di antaranya:

1. Rekomendasi pemulihan, masalah perumahan, diperoleh informasi:
 - a. *cash for work* untuk pembangunan hunian tetap, *cash for work* berguna sebagai pendorong untuk pemulihan ekonomi masyarakat;
 - b. diperlukan bantuan stimulan perumahan dan bantuan teknis pembangunan/perbaikan rumah;
 - c. pembangunan hunian tetap, dilakukan bersamaan dengan prasarana lingkungan pemukiman, termaksud sanitasi yang memadai;
 - d. proses relokasi mempertimbangkan, zona aman bahaya/bencana, dekat dengan rumah asal, dan dekat dengan sumber mata pencarian.
2. Rekomendasi pemulihan masalah pekerjaan dan penghidupan, diperoleh informasi, yaitu:
 - a. memberikan prioritas pekerjaan baru bagi orang yang kehilangan pekerjaan;
 - b. memberdayakan tenaga lokal, melalui padat karya proyek-proyek pemerintah;
 - c. memulihkan sektor pariwisata sebagai trigger pemulihan ekonomi;

- d. modal usaha untuk membangkitkan ekonomi lokal, terutama sektor usaha kecil dan menengah;
 - e. pelatihan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah;
 - f. *re-scheduling* masa kredit;
3. Rekomendasi pemulihan masalah sumber pangan dan air bersih, yaitu :
 - a. Bidang air bersih :
 - Optimalisasi sumber air baku;
 - Perbaikan instalasi air bersih di daerah terdampak bencana;
 - Bantuan sarana penyimpanan;
 - Bantuan langsung air bersih;
 - Pengeboran melalui proses pengkajian kelayakan sumber air.
 - b. Bidang Pangan
 - Penyaluran bantuan keuangan untuk makanan yang melalui mekanisme pasar bisa mendorong pemulihan perekonomian, karena mendorong transaksi jual beli di wilayah terdampak bencana.
 4. Rekomendasi pemulihan masalah kesehatan dan pendidikan
 - a. Pembangunan gedung sekolah dan Puskesmas yang aman;
 - b. Bantuan *trauma healing*;
 - c. Beasiswa melalui Bidikmisi untuk perguruan tinggi, misi di prioritaskan bagi korban bencana;
 - d. Pengembangan kurikulum untuk kesiapsiagaan bencana;
 - e. Pelatihan bagi guru atau simulasi bencana di sekolah.
 5. Rekomendasi masalah sosial, budaya, dan agama, terdiri dari:
 - a. Dukungan rasa aman dalam beribadah dan aktivitas sosial budaya;
 - b. Penyediaan peralatan dan pengembangan *soft skill* untuk aktivitas keagamaan dan aktivitas sosial;
 - c. Dukungan personil/tenaga untuk mendukung aktivitas ibadah dan sosial budaya.
 6. Rekomendasi pemulihan masalah perlindungan kelompok rentan, terdiri dari:
 - a. Rehabilitasi atau rekonstruksi rumah aman bagi kelompok rentan;
 - b. Penyuluhan dan pendampingan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan;
 - c. Pos pengaduan terutama untuk perlindungan perempuan serta kelompok pendukung bagi penyandang disabilitas;

- d. Pemberdayaan untuk perempuan dan kaum disabilitas melalui serangkaian pelatihan dan bantuan teknis.
7. Rekomendasi pemulihan masalah pengurangan resiko bencana, yaitu:
- a. Penyediaan informasi tentang bencana;
 - b. Pengembangan sistem peringatan dini;
 - c. Pelatihan dan pembentukan kelompok relawan kelurahan (forum penanggulangan resiko bencana kelurahan);
 - d. Simulasi bencana;
 - e. Penyusunan rencana kontigensi;
 - f. Penyediaan fasilitas darurat.

4.1. Prinsip Dasar dan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Prinsip dasar penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Palu, mengikuti prinsip yang diarahkan dalam Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, yaitu:

- a. Merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah;
- b. Membangun kembali menjadi lebih baik (*build back better*) yang terpadu dengan konsep pengurangan resiko bencana dalam bentuk pengalokasian dana minimal sepuluh persen dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Mendahulukan kepentingan kelompok rentan, perempuan, anak dan penyandang cacat;
- d. Mengoptimalkan sumberdaya daerah;
- e. Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, keberlanjutan program dan kegiatan serta pemwujuduan tata kelola pemerintahan yang baik;
- f. Mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender.

Kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi, di Kota Palu, dilaksanakan dengan cara, yaitu:

- a. Mendorong eksistensi dan efektivitas operasionalisasi lembaga BNPB dan BPBD beserta pemangku kepentingan lainnya serta kelompok masyarakat untuk terlibat dalam penanggulangan bencana;
- b. Mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan daerah serta peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Mengacu pada standard minimal yang ditetapkan oleh pemerintah;

- d. Mengacu pada perencanaan tata ruang wilayah nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang berlaku;
- e. Menggunakan pendekatan sosial budaya dan adat istiadat serta sumberdaya setempat;
- f. Menggunakan Standard Nasional Indonesia (SNI);
- g. Mendorong pemahaman masyarakat terhadap pengurangan resiko kebencanaan dan menumbuhkan kesiapsiagaan di daerah resiko bencana.

Sedangkan kegiatan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (lembaran daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Palu (lembaran daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 4, tambahan lembaran daerah Kota Palu Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
19. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030;
20. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana;
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana.

4.2. Ruang Lingkup Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelaksanaan Jitupasna diperoleh dari penilaian kerusakan dan kerugian, untuk selanjutnya dijadikan dasar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Oleh karena itu, maka basisnya adalah spatial tempat kejadian peristiwa kerusakan dan kerugian. Ruang lingkup pemulihan pascabencana, wajib menempatkan masyarakat korban bencana dan lingkungannya sebagai sasaran prioritas pemulihan pascabencana.

Berdasarkan identifikasi lapangan, terdapat lima sektor yang mengalami kerusakan dan kerugian akibat bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, antara lain sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor sosial, sektor ekonomi, dan lintas sektor. Oleh karena itu, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan meliputi sektor dan sub sektor yang terdampak (Tabel 4.1). Pemulihan di setiap sektor dan subsektor ini berbasis pada mitigasi dan pengurangan risiko bencana dengan tujuan untuk meminimalkan kerugian yang akan timbul apabila kembali terjadi bencana di masa mendatang.

Tabel 4.1
Sektor dan Sub Sektor Terdampak

Sektor				
Sektor Pemukiman	Sektor Infrastruktur	Sektor Sosial	Sektor Ekonomi	Lintas Sektor
- Sub sektor perumahan - Sub Sektor Prasarana Lingkungan	- Sub Sektor Transportasi - Sub sektor Sumber Daya Air - Sub Sektor Sumber Daya Energi	- Sub sektor kesehatan - Sub sektor pendidikan - Sub sektor agama - Sub sektor Perlindungan sosial	- Sub sektor Pertanian/ Perkebunan/ Perikanan - Sub Sektor Perdagangan. - Sub sektor pariwisata	- Sub sektor pemerintahan - Sub sektor keamanan dan ketertiban (TNI/Polri) - Sub Sektor Pengurangan Risiko Bencana

4.3. Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Inti dari pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu perbaikan dan pemulihan layanan publik pascabencana, dan dalam pelaksanaannya harus

berkesesuaian dengan rencana pembangunan dan aturan perundangan yang telah ada. Begitu kompleks dan beragamnya permasalahan pascabencana, maka diperlukan pemilihan strategi untuk lebih memastikan tepatnya sarana penanganan dan pemulihan kembali pascabencana, sehingga bisa lebih baik dari kondisi sebelum bencana (*build back better*).

Strategi umum penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Palu, lakukan dengan cara:

- a. Pengkajian kebutuhan pascabencana secara cermat dan akurat baik meliputi aspek fisik dan aspek manusia;
- b. Penentuan prioritas dan pengalokasian sumberdaya rasional, komprehensif dan partisipatif dengan memasukan sumberdaya lokal sebagai salah satu penentu pemulihan aktivitas sosial kemasyarakatan;
- c. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi rencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta bertanggung jawab dan memberikan kesempatan semua pemangku kepentingan untuk berperan serta.

Secara lebih rinci strategi rehabilitasi dan rekonstruksi untuk masing-masing sektor yang akan dilaksanakan di Kota Palu sebagai berikut:

4.3.1. Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pemukiman dan sub sektor perumahan, dilakukan melalui serangkaian kebijakan dan strategi, yaitu:

1. Mengidentifikasi data dan informasi secara lengkap (data terlama hingga terbaru) yang dibutuhkan dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman:
 - a) Menyiapkan informasi dan data yang relevan tentang kondisi permukiman dan perumahan pascabencana khususnya terkait dengan data geologi lingkungan wilayah, serta menggunakan data historis untuk mitigasi bencana masa depan;
 - b) Melakukan analisis multi risiko bencana khususnya di wilayah terdampak pascabencana sebagai acuan untuk penetapan lokasi perumahan dan permukiman.
2. Memberikan pilihan kepada warga untuk bermukim:
 - a) Memfasilitasi masyarakat serta menyiapkan lokasi permukiman baru untuk menampung warga yang pindah (ex-

- situ*) ke Kelurahan Talise-Tondo, Kelurahan Duyu, Kelurahan Petobo, dan Kelurahan Balaroa sebagai tempat relokasi.
- b) Mengakomodir keinginan masyarakat yang ingin tetap membangun ditanah miliknya dengan syarat bukan merupakan daerah terlarang (*in-situ*);
 - c) Mengembangkan rencana pembangunan berbasis kelurahan dan atau kecamatan (*village planning*) sebagai instrumen utama rekonstruksi wilayah kelurahan pascabencana.
3. Membantu dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan:
- a) Membantu korban yang ingin kembali ke tempat tinggal semula dalam bentuk *in-cash* atau *in-kind* yang setara, beserta dukungan perabotan utama perumahan;
 - b) Membantu penyediaan perumahan, prasarana dan sarana dasar pendukung bagi korban bencana yang akan direlokasi (*resettlement*).
4. Menyediakan lahan relokasi yang aman dan cocok bagi perumahan dan permukiman:
- a) Mengidentifikasi area risiko bencana mempertimbangkan potensi bahaya bencana, hasil kajian geologi, serta ditetapkan oleh pemerintah;
 - b) Menyiapkan dan merancang kawasan permukiman baru yang dapat diterima oleh masyarakat secara sosial dan budaya serta ramah lingkungan;
 - c) Memberikan kemudahan terkait dengan proses administrasi (kepemilikan lahan), dan membantu penyediaan legalitas tanah bagi warga yang tinggal secara *ex-situ*;
 - d). Memberikan ganti rugi lahan likuifaksi yang dinyatakan zona merah.
5. Menetapkan dan menerapkan pembangunan berbasis mitigasi risiko bencana untuk kawasan permukiman.
- a) Menetapkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi yang di dalamnya memuat *building code* agar bangunan rumah dapat tahan terhadap gempa bumi, tsunami, banjir,

dan likuifaksi sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing;

- b) Mempertegas prosedur perizinan mendirikan bangunan serta pengawasan pada masa konstruksinya untuk dapat sesuai dengan *building code* khususnya pada wilayah yang rawan risiko bencana;
- c) Membangun mitigasi non-struktural berupa pembangunan kelurahan tangguh/siaga dalam menggalang praktik budaya pengurangan risiko bencana yang didukung serta diperkuat oleh para pemangku kepentingan baik akademisi, praktisi maupun pemerintah.

4.3.2. Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur. Kebijakan dan strategi yang dilakukan, yaitu :

- 1. Memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar:
 - a) Pembangunan kembali sarana dan prasarana kebutuhan dasar yang tahan terhadap gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi serta bencana lain yang relevan yang tidak berada pada zona rawan bencana;
 - b) Menetapkan prioritas utama pada pembangunan infrastruktur air minum, sanitasi, drainase, dan persampahan terpadu pada kawasan Huntara dan Huntap.
- 2. Mengembangkan kembali sistem transportasi dan komunikasi yang lebih baik:
 - a) Membuka akses dan jalur jalan utama untuk pengembangan wilayah (Jembatan IV dan Jembatan V) serta wilayah hunian baru;
 - b) Memprioritaskan pelaksanaan rehabilitasi prasarana terkait dengan akses masuk antara lain terminal, pelabuhan laut dan bandara udara beserta jaringan pendukungnya;
 - c) Merehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada dan/ atau membangun fasilitas baru yang tahan terhadap potensi bencana di masa depan.
- 3. Memulihkan rasa aman bagi penduduk terkena bencana:

- a) Meningkatkan persiapan fasilitas infrastruktur yang mendukung upaya penyelamatan terhadap ancaman bencana;
- b) Merehabilitasi dan merekonstruksi drainase kawasan untuk mengurangi potensi dampak negatif kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
- c) Mengendalikan banjir untuk wilayah yang rawan melalui kegiatan normalisasi sungai, perbaikan/pembangunan tanggul, dan perbaikan fasilitas pengendali banjir.

4. Menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip investasi:

- a) Melakukan studi kelayakan ekonomi, teknis, lingkungan, sosial, budaya, dan agama untuk setiap kegiatan peningkatan dan pembangunan fasilitas baru sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melakukan investasi;
- b) Memprioritaskan optimalisasi prasarana dan sarana yang telah dibangun, sebelum menetapkan pembangunan fasilitas baru;
- c) Keputusan jadwal pelaksanaan perlu selalu memperhatikan tingkat kepentingan (*urgency*) dan tingkat kesiapan (*readiness*);
- e) Menerapkan metode pelaksanaan dan sistem logistik yang efisien.

4.3.3.Rehabilitasi dan rekonstruksi sosial. Kebijakan dan strategi yang dilakukan, yaitu :

1. Meningkatkan fasilitas keamanan dan perlindungan bagi masyarakat korban bencana
 - a) Melakukan pendataan korban baik yang sudah meninggal, maupun luka-luka sehingga diketahui jumlah kebutuhan dasar.
 - b) Memberi bantuan tempat perlindungan sementara serta fasilitas mendasar lain seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keagamaan serta mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat korban bencana, yaitu:
 - a) Melakukan pendampingan psikologi kepada korban bencana dan keluarganya;
 - b) Memberikan bantuan dan jaminan bagi masyarakat rentan.
3. Memfasilitasi pendidikan yang berkelanjutan

- a) Melakukan perbaikan serta memaksimalkan fungsi fasilitas pendidikan yang sudah ada;
 - b) Menyediakan sarana pendidikan tambahan serta aksesibilitas yang menjangkau masyarakat;
 - c) Menyelenggarakan pendidikan darurat;
 - d) Menyelenggarakan pendidikan bencana pada seluruh golongan usia untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan korban bencana
- a) Memperbaiki dan membangun kembali fasilitas pelayanan kesehatan yang rusak serta menyediakan sarana dan alat kesehatannya.
 - b) Mencegah dan mengendalikan dampak penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
5. Melestarikan warisan budaya baik adat, tradisi dan kegiatan seni
- a) Membangun kembali bukti sejarah masyarakat melalui puing-puing bangunan pascabencana (monumen peringatan bencana).
 - b) Mengoptimalkan fungsi komunitas dalam menjaga adat, tradisi serta kegiatan seni lokal.
- 4.3.4. Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi. Kebijakan dan strategi yang dilakukan, yaitu:
1. Memulihkan fasilitas pelayanan masyarakat yang mendukung kegiatan ekonomi.
 2. Memulihkan kegiatan perbankan.
 - a) Melakukan perbaikan sarana perbankan serta mengembalikan fungsi intermediasi;
 - b) Mengidentifikasi nasabah beserta ahli warisnya;
 - c) Restrukturisasi aset perbankan.
 3. Memulihkan pendapatan masyarakat korban bencana.
 - a) Menyediakan lapangan kerja yang berkaitan dengan rehabilitasi rekonstruksi dan sesuai dengan lokasi permukiman baru yang lebih tahan terhadap bencana.

- b) Memberikan pelatihan berbagai pekerjaan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan, melalui pelatihan vokasi, kewirausahaan, dan *mobile training unit*.
4. Memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana, berupa:
- a) Memberikan bantuan langsung melalui pendekatan berbasis masyarakat;
 - b) Memberikan hibah langsung maupun kemudahan kredit perbankan;
5. Meningkatkan dukungan kepada masyarakat korban bencana
- a) Menyediakan insentif kredit berupa pemutihan kredit dan peringanan beban kredit, serta pemberian bantuan teknis.
 - b) Mengoptimalkan pemanfaatan dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat.
 - c) Melakukan penguatan koperasi, UMKM, dan IKM melalui pelatihan, pendampingan, serta bantuan modal usaha.
 - d). Relokasi tempat jualan baru bagi UMKM pesisir pantai ke hutan kota Kaombona, kawasan wisata Salena, dan Kawasan Wisata Uventumbu.
 - e) Melakukan pendampingan untuk pengembangan komunitas (*community development*).
- 4.3.5. Rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor. Kebijakan dan strategi yang dilakukan, yaitu:
1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - a) Melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender;
 - b) Menyediakan layanan konseling atau dukungan psikososial;
 - c) Melakukan kegiatan pemberdayaan wanita.
 2. Memberikan bantuan pemulihan khusus yang mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan, untuk meningkatkan ketangguhan menghadapi kejadian bencana dimasa mendatang
 3. Meningkatkan sarana prasarana pemerintahan untuk mendukung pelayanan masyarakat.

- a) Memperbaiki dan membangun gedung-gedung pemerintahan daerah beserta sarana pendukungnya;
- b) Memulihkan ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
- c) Meningkatkan koordinasi dan asistensi pemerintahan sebagai wadah yang menaungi kegiatan pemulihan dan pembangunan pascabencana;
- d) Menyediakan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang kehilangan dokumen kependudukan.

4. Memperkuat sektor keamanan.

5. Pengurangan risiko bencana

- a) Membangun sistem peringatan dini dan fasilitas penyelamatan melalui pembangunan *shelter* penyelamatan dan jalur penyelamatan/evakuasi pada daerah pemukiman kawasan pantai rawan bencana tsunami dan kawasan berpotensi likuifaksi;
- b) Membentuk masyarakat tangguh bencana.

4.4. Skema Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Kota Palu, perlu melibatkan semua pihak, terutama pada pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, yang dimodifikasi.



Gambar 4.2.
Kebutuhan Pembiayaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kota Palu

Skema pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Kota Palu, teridentifikasi melalui sumber pendanaan APBD Provinsi dan Kota Palu, Kementerian/Lembaga, BNPB, Usulan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Masyarakat serta Dunia Usaha, serta bantuan lain yang sah menurut perundangan yang berlaku.

4.5. Indikasi Pendanaan

Indikasi sumber pendanaan berisikan identifikasi sumber pendanaan yang didasarkan pada hasil perhitungan nilai kebutuhan. Berdasarkan nilai kebutuhan setiap sektor yang telah ada akan dialokasikan kepada sumber pendanaan yang ada, diantaranya sebagai berikut

1. APBD Kota Palu.
2. APBD Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Kementerian/Lembaga (K/L) dan BNPB
4. Usulan Hibah RR
5. Masyarakat
6. Dunia Usaha

Adapun rekapitulasi kebutuhan per sektor dan sub sektor beserta sebaran waktu pelaksanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.
Rekapitulasi Pengkajian Kebutuhan Pasca Gempa bumi, Tsunami Dan Likuifaksi Kota Palu
Tahun 2018













NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Total Kerusakan dan Kerugian	Total Kebutuhan	Waktu Pelaksanaan								Indikasi Pendanaan					
		(Rp)	(Rp)	2019				2020				APBD Kota	APBD Prov	APBN K/L	BNPB	Hibah Donor	Masyarakat dan Dunia Usaha
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV						
1	PEMUKIMAN	3,372,274,280,000	4,775,787,889,120														
	1 Sub Sektor Perumahan	3,308,823,050,000	3,440,474,065,000									-	-	√	√	√	
	2 Sub Prasarana Lingkungan	63,451,230,000	1,335,313,824,120									√	-	√	√	√	
2	INFRASTRUKTUR	332,923,095,204	9,052,938,399,993														
	1 Sub Sektor Transportasi	283,685,138,439	6,822,167,229,006									√	-	√	-	√	
	2 Sub Sektor Sumber Daya Air	44,645,956,765	2,226,021,170,987									√	√	√	-	√	
	3 Sub Sektor Sumber Daya Energi	4,592,000,000	4,750,000,000									-	-	-	-	√	
3	SOSIAL	588,513,009,334	1,484,719,675,330														
	1 Sub Sektor Kesehatan	210,769,463,334	383,225,185,330									√	-	√	√	√	
	2 Sub Sektor Pendidikan	266,316,653,000	917,604,844,000									√	-	√	√	√	
	3 Sub Sektor Agama	104,995,245,000	120,856,150,000									√	-	√	-	√	
	Sub Sektor Perlindungan Sosial	6,431,648,000	63,033,496,000									√	-	√	-	√	
4	EKONOMI	2,444,650,366,689	3,114,292,026,559														
	1 Sub Sektor Pertanian/Perkebunan/perikana	85,543,930,189	35,912,831,925									√	√	√	-	-	
	2 Sub Sektor Perdagangan	1,071,367,174,000	1,739,582,788,384									√	-	√	√	√	
	3 Sub Sektor Pariwisata	1,287,739,262,500	1,338,796,406,250									-	-	√	-	√	
5	LINTAS SEKTOR	243,712,878,250	503,559,343,250														
	1 Sub Sektor Pemerintahan	243,558,397,500	362,902,195,000									-	-	√	-	-	
	2 Keamanan dan Ketertiban	154,480,750	123,248,250									-	-	√	-	-	
	3 Pengurangan Resiko Bencana	-	140,533,900,000											√	√	√	
TOTAL		6,982,073,629,477	18,931,297,334,252														

Sumber: Jitu Pasna Kota Palu, 2018

4.6. Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi

Waktu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Palu direncanakan sesuai tabel berikut :

Tabel. 4.3
Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Kota Palu Tahun 2019-2021

No	Kegiatan	2018	2019				2020				Pasca RR 2021
		TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Penanganan darurat Bencana										
2	Transisi darurat menuju pemulihan										
3	Persiapan operasional /pemulihan awal										
4	Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi										
	- sektor pemukiman										
	- sektor infrastruktur										
	- Sektor sosial										
	- Sektor ekonomi produktif										
	- Lintas sektor										
	a. Rehabilitasi in situ										
	b. Relokasi										
	c. <i>Better Livelihood</i>										

BAB V
PENYELENGGARAAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perencanaan kegiatan (termasuk identifikasi dan penghimpunan sumber pendanaan), pelaksanaan kegiatan, pengorganisasian pelaksana kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi kegiatan (termasuk pengawasan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah dan/atau pemerintah daerah), hingga pengalihan hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagai program pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan kegiatan yang harus segera dilaksanakan sesaat setelah penanganan darurat selesai dilaksanakan. Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang didasarkan pada penilaian akibat bencana, analisis dampak bencana dan perkiraan kebutuhan pascabencana dengan tetap memperhatikan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

Gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi di Kota Palu masih berpotensi adanya gempa susulan seiring dengan berakhirnya fase tanggap darurat ke fase transisi pemulihan yang selanjutnya masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi melalui penyelenggaraan pemulihan pascabencana pada lima sektor terdampak yang dikoordinasikan di tingkat daerah oleh BPBD Kota Palu dan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah serta berkoordinasi dengan BNPB.

5.1 Kelembagaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan tanggungjawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Dalam

pelaksanaannya, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dikoordinasikan di tingkat daerah oleh BPBD Kota Palu dan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah serta BNPB untuk koordinasi di tingkat Pusat.

Pelaksanaan teknis substansial dilakukan oleh perangkat Kementerian/Lembaga dan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi dan atau Kota. Pelaksanaan teknis dari aspek rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus mengacu pada standar teknis yang ditetapkan peraturan perundangan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah dan atau lembaga non pemerintah yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana wajib berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD bersama Kementerian/Lembaga dan OPD.

Hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang menjadi asset Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat dilakukan penatausahakan sesuai peraturan yang berlaku. Untuk menjamin proses monitoring evaluasi dan berjalannya siklus manajemen pengetahuan (*knowledge management*) guna menggali pembelajaran selama pelaksanaan pemulihan, maka organisasi pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi Kota Palu ini diusulkan berasal dari berbagai sektor sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 5.1
Diagram Organisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa bumi, Tsunami, dan Likuifaksi Kota Palu

5.2 Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana adalah kebijakan yang harus diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

termasuk dalam kaitannya dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada tahun pertama pascabencana, dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang sudah ditetapkan sebelumnya, demikian juga terhadap RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi dan Kota Palu/kota dan RAPBD tahun berjalan. Untuk tahun kedua dan seterusnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus sudah dimasukkan dalam RKP, APBN, RKPD dan RAPBD, sesuai dengan mekanisme dalam peraturan dan perundang-undangan terkait.



Gambar 5.2.
Kedudukan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
(Sumber: Bappenas 2013)

Keterangan:	
Renstra KL	Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Renja KL	Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
RKA-KL	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
RKA-OPD	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
RAPBN	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RAPBD	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Pendek
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RRRN	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Nasional
RRRD	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Daerah

RKP	Rencana Kerja Pemerintah
-----	--------------------------

5.3 Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sumber pendanaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berasal dari APBD Kota Palu, APBD Provinsi Sulawesi Tengah, APBN K/L dan sumber lainnya seperti dana masyarakat, dunia usaha. Pemerintah pusat dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana dalam hal APBD tidak memadai dalam membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Bantuan diberikan melalui mekanisme hibah bantuan pendanaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Penyusunan kebutuhan pendanaan tersebut dilakukan secara *bottom-up* dan partisipatif, yang disinkronkan dengan usulan-usulan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta dikoordinasikan melalui BNPB dan BPBD. Proses ini dilakukan dengan tujuan mengurangi potensi duplikasi kegiatan dan pembiayaan serta menganalisis prioritas pemulihan masing-masing sektor berdasarkan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Besarnya kebutuhan pendanaan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dihitung berdasarkan hasil kajian kebutuhan pascabencana. Pengkajian kebutuhan pascabencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilakukan berdasarkan hasil pengkajian terhadap akibat bencana dan analisis dampak bencana. Komponen akibat bencana yang dikaji terdiri dari penilaian kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan risiko bencana. Pengkajian akibat bencana, analisis dampak bencana sampai dengan perkiraan kebutuhan pascabencana meliputi sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor.

Total kebutuhan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu sebesar Rp.18.931.297.334.252,- melalui sumber pendanaan dari berbagai pihak, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Identifikasi Sumber Pendanaan

No	Sektor / Sub Sektor	Total Nilai Kebutuhan Rp	Kota (Rp)	Provinsi (Rp)	Kementerian /Lembaga (Rp)	BNPB (Rp)	Usulan Hibah RR (Rp)	Masyarakat dan Dunia Usaha (Rp)
I	Sektor Permukiman	4,775,787,889,120	2,802,000,000	-	3,649,199,189,120	559,294,250,000	564,492,450,000	-
1.1	Sub Sektor Perumahan	3,440,474,065,000	-	-	2,325,621,565,000	557,426,250,000	557,426,250,000	-
1.2	Sub Prasarana Lingkungan	1,335,313,824,120	2,802,000,000	-	1,323,577,624,120	1,868,000,000	7,066,200,000	-
II	Sektor Infrastruktur	9,052,938,399,993	34,097,956,404	660,691,000	3,703,105,552,589	-	5,310,324,200,000	4,750,000,000
2.1	Sub Sektor Transportasi	6,822,167,229,006	28,078,040,804	-	3,250,189,988,202	-	3,543,899,200,000	-
2.2	Sub Sektor Sumber Daya Air	2,226,021,170,987	6,019,915,600	660,691,000	452,915,564,387	-	1,766,425,000,000	-
2.3	Sub Sektor Sumber Daya Energi	4,750,000,000	-	-	-	-	-	4,750,000,000
III	Sektor Sosial	1,484,719,675,330	48,830,677,250	-	860,639,683,080	107,675,484,935	378,871,874,730	88,701,955,335
3.1	Sub Sektor Kesehatan	383,225,185,330	3,518,152,000	-	143,252,348,130	70,305,624,135	124,972,086,930	41,176,974,135
3.2	Sub Sektor Pendidikan	917,604,844,000	23,665,013,000	-	625,149,276,200	37,369,860,800	215,362,942,800	16,057,751,200
3.3	Sub Sektor Agama	120,856,150,000	20,789,016,250	-	33,863,058,750	-	36,256,845,000	29,947,230,000
3.4	Sub Sektor Perlindungan Sosial	63,033,496,000	858,496,000	-	58,375,000,000	-	2,280,000,000	1,520,000,000
IV	Sektor Ekonomi	3,114,292,026,559	187,998,256,575	4,598,187,600	851,994,969,636	160,539,719,304	268,477,678,600	1,640,683,214,844
4.1	Sub Sektor Pertanian/Perkebunan/kelautan	35,912,831,925	4,501,787,475	4,598,187,600	26,812,856,850	-	-	-
4.2	Sub Sektor Perdagangan	1,739,582,788,384	183,496,469,100	-	523,952,921,380	160,539,719,304	268,477,678,600	603,116,000,000
4.4	Sub Sektor Pariwisata	1,338,796,406,250	-	-	301,229,191,406	-	-	1,037,567,214,844
V	Lintas Sektor	503,559,343,250	-	-	363,228,693,250	138,950,650,000	1,380,000,000	-
5.1	Sub Sektor Pemerintahan	362,902,195,000	-	-	362,902,195,000	-	-	-
5.2	Keamanan dan Ketertiban	123,248,250	-	-	123,248,250	-	-	-
5.3	Pengurangan Risiko Bencana	140,533,900,000	-	-	203,250,000	138,950,650,000	1,380,000,000	-
TOTAL		18,931,297,334,252	273,728,890,229	5,258,878,600	9,428,168,087,676	966,460,104,239	6,523,546,203,330	1,734,135,170,179
			1.45%	0.03%	49.80%	5.11%	34.46%	9.16%

Sumber : Jitupasna Kota Palu, 2018

Berdasarkan Tabel 5.1, apabila dilihat berdasarkan kelembagaan, maka identifikasi sumber pendanaan berasal dari:

1. APBD Kota Palu sebesar Rp. 273.728.890.229,- (1,45 %).
2. APBD Provinsi Kota Palu sebesar Rp. 5.258.878.600,- (0,03 %).
3. APBN Kementerian/Lembaga sebesar Rp. 9.428.168.087.676,- (49,80%).
4. BNPB sebesar Rp. 966.460.104.239,- (5,11 %).
5. Usulan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rp. 6.523.546.203.330,- (34,46 %).
6. Masyarakat sebesar dan Dunia Usaha sebesar Rp. 1.734.135.170.179,- (9,16 %).

Dari total indikasi pendanaan tersebut, untuk Tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp. 7.566.142.142.294,- (39,97%) dan Tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp. 11.365.155.191.958,- (60,03%) dengan rincian sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.2 dibawah ini:

Tabel 5.2
Alokasi Pendanaan Tahun 2019-2020

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Total Kebutuhan	Alokasi Tahun 2019	Alokasi Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PEMUKIMAN	4,775,787,889,120	1,935,815,506,736	2,839,972,382,384
	1 Sub Sektor Perumahan	3,440,474,065,000	1,255,112,719,500	2,185,361,345,500
	2 Sub Prasarana Lingkungan	1,335,313,824,120	680,702,787,236	654,611,036,884
2	INFRASTRUKTUR	9,052,938,399,993	3,164,252,391,675	5,888,686,008,318
	1 Sub Sektor Transportasi	6,822,167,229,006	2,236,606,907,367	4,585,560,321,639
	2 Sub Sektor Sumber Daya Air	2,226,021,170,987	925,270,484,309	1,300,750,686,678
	3 Sub Sektor Sumber Daya Energi	4,750,000,000	2,375,000,000	2,375,000,000
3	SOSIAL	1,484,719,675,330	694,435,482,599	790,284,192,731
	1 Sub Sektor Kesehatan	383,225,185,330	116,181,621,999	267,043,563,331
	2 Sub Sektor Pendidikan	917,604,844,000	458,592,289,600	459,012,554,400
	3 Sub Sektor Agama	120,856,150,000	60,428,075,000	60,428,075,000
	Sub Sektor Perlindungan Sosial	63,033,496,000	59,233,496,000	3,800,000,000
4	EKONOMI	3,114,292,026,559	1,567,529,658,309	1,546,762,368,250
	1 Sub Sektor Pertanian/Perkebunan/perikanan	35,912,831,925	14,194,494,550	21,718,337,375
	2 Sub Sektor Perdagangan	1,739,582,788,384	883,936,960,634	855,645,827,750
	3 Sub Sektor Parawisata	1,338,796,406,250	669,398,203,125	669,398,203,125
5	LINTAS SEKTOR	503,559,343,250	204,109,102,975	299,450,240,275
	1 Sub Sektor Pemerintahan	362,902,195,000	161,370,658,500	201,531,536,500
	2 Keamanan dan Ketertiban	123,248,250	36,974,475	86,273,775
	3 Pengurangan Resiko Bencana	140,533,900,000	42,701,470,000	97,832,430,000
TOTAL		18,931,297,334,252	7,566,142,142,294 39.97%	11,365,155,191,958 60.03%

Sumber : Jitupasna Kota Palu, 2018

Identifikasi sumber pendanaan yang bersumber dari pemerintah, ditempuh melalui pendayagunaan anggaran berupa:

1. Anggaran perubahan APBN, APBD Provinsi Sulawesi Tengah, APBD Kota Palu pada 2018 dan 2019 didayagunakan secara optimal untuk upaya penyelenggaraan transisi darurat sebagai dasar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada daerah terdampak bencana sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku;
2. Rupiah murni APBN, APBD Provinsi Sulawesi Tengah, APBD Kota pada Tahun 2019 didayagunakan secara optimal untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada daerah terdampak bencana melalui realokasi kegiatan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku;
3. Anggaran pemerintah APBN, APBD Provinsi Sulawesi Tengah, APBD Kota pada Tahun 2019 didayagunakan secara optimal untuk upaya lanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada daerah

terdampak bencana sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku.

Berdasarkan Tabel 5.1 apabila dilihat berdasarkan sektoral, maka identifikasi sumber pendanaan diuraikan sebagai berikut

5.3.1. Identifikasi Sumber Pendanaan Sektor Permukiman

Identifikasi sumber pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan rumah (RB, RS dan RR) serta relokasi ke hunian tetap melalui APBN, BNPB, dan usulan Hibah RR sebesar Rp. 3.440.474.065.000,-. Dana pendampingan berupa biaya personil dan biaya operasional diperlukan untuk menimalisir adanya resistensi terhadap proses relokasi ke hunian tetap. Skema pendanaan sektor permukiman untuk bangunan rumah dilakukan dengan pendekatan *in situ* dan relokasi. Selain itu, diperlukan biaya untuk penggantian peralatan rumah tangga bagi masyarakat terdampak dengan kategori rumah rusak berat sebesar Rp.38.562.000.000,- serta jaminan hidup selama 2 (dua) tahun dengan pembiayaan sebesar Rp.290.692.800.000,-. Untuk mengenang dan menjadikan pembelajaran (*Knowledge management*) kejadian tsunami dan likuifaksi (Balaroa, Petobo, dan Pantai Talise) di Kota Palu, wilayah tersebut akan ditata dan dibangun *memorial park*. Anggaran penataan dan pembangunan bersumber dari APBN dan diprokyesikan sebesar Rp.184.500.000.000,-.

Sehingga total identifikasi sumber pendanaan pada sektor permukiman sebesar Rp 4.775.787.889.120,- (25,23 %) dengan rincian kegiatan terlampir pada Tabel Identifikasi Sumber Pendanaan.

5.3.2. Identifikasi Sumber Pendanaan Sektor Infrastruktur

Identifikasi sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk prasarana infrastruktur terdiri dari Sub Sektor Transportasi (Jalan, jembatan, bandara, terminal, dan pelabuhan) melalui APBD Kota Palu sebesar Rp. 28.078.040.804,-, APBN sebesar Rp. 3.250.189.988.202,-, Hibah sebanyak Rp. 3.543.899.200.000,-.

Sub sektor sumber daya air bersumber dari APBD Kota Palu sebesar Rp. 6.019.915.600,-, APBD Provinsi sebesar Rp. 660.691.000,-, APBN sebesar Rp. 452.915.564.387,- serta hibah sebanyak Rp. 1.766.425.000.000,-,

Sub sektor sumber daya energi bersumber dari masyarakat dan dunia usaha sebesar Rp. 4.750.000.000,-. Total indikasi sumber pendanaan pada sektor infrastruktur Rp 9.052.938.399.993,- (47,82%) dengan rincian kegiatan terlampir pada Tabel Identifikasi Sumber Pendanaan.

5.3.3. Identifikasi Sumber Pendanaan Sektor Sosial

Identifikasi sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk perbaikan prasarana fasilitas sosial terdiri dari sub sektor kesehatan bersumber dari APBD Kota Palu sebesar Rp.3.518.152.000,-, APBN (Kemenkes) sebesar Rp. 143.252.348.130,-, BNPB sebesar Rp.70.305.624.135,-, Usulan Hibah Donor sebesar Rp. 124.972.086.930,-, serta dari masyarakat dan dunia usaha sebesar Rp. 41.176.974.135,-.

Sub sektor pendidikan bersumber dari APBD Kota Palu sebesar Rp.23.665.013.000,-, APBN (Kemendikbud) sebesar Rp.625.149.276.200,-, BNPB sebesar Rp. 37.369.860.800,-. Selanjutnya, hibah dan donor sebanyak Rp.215.362.942.800,-. Selain itu, skema pembiayaan bersumber dari masyarakat dan dunia usaha sebesar Rp. 16.057.751.200,-.

Sub sektor agama melalui APBD Kota Palu sebesar Rp.20.789.016.250,-, APBN (Kemenag) sebesar Rp.33.863.058.750,-. Sementara dana hibah dan donor diproyeksikan sebesar Rp. 36.256.845.000,-. Untuk dana masyarakat dan dunia usaha sebesar Rp.29.947.230.000,-.

Sub sektor perlindungan sosial bersumber dari APBD Kota Palu Rp. 858.496.000,-, APBN sebesar Rp.58.375.000.000,-. Sementara dana hibah dan donor sebesar Rp.2.280.000.000,-. Masyarakat dan dunia usaha sebesar Rp.1.520.000.000,-.

Mengingat indikasi sumber pendanaan melalui masyarakat yang sangat besar, maka diharapkan dapat menghimpun dari berbagai sumber-sumber lain secara sah dan fleksibel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Total identifikasi sumber pendanaan pada sektor sosial Rp 1.484.719.675.330,- (7,84 %) dengan rincian kegiatan terlampir pada Tabel Identifikasi Sumber Pendanaan.

5.3.4. Identifikasi Sumber Pendanaan Sektor Ekonomi

Identifikasi sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mendukung perekonomian pada sub sektor pertanian, perkebunan, dan

kelautan yaitu APBD Kota Palu sebesar Rp.4.501.787.475,-, APBD Provinsi sebesar Rp. 4.598.187.600,- sementara APBN sebesar Rp.26.812.856.850,-.

Sub sektor perdagangan, salah satu upaya untuk mendekatkan warga relokasi dengan sumber mata pencarian yang pekerjaannya utamanya berdagang, maka di kawasan hunian tetap dibangun pasar. Anggaran pembangunan pasar bersumber dari APBN. Indikasi pendanaan sub sektor perdagangan bersumber dari APBD Kota Palu sebesar Rp. 183.496.469.100,-, sedangkan melalui APBN sebesar Rp. 523.952.921.380,-, BNPB sebesar Rp.160.539.719.304,-

Melalui Hibah donor sebesar Rp. 268.477.678.600,-. Selanjutnya kontribusi pendanaan melalui skema pembiayaan dari masyarakat dan dunia usaha sebesar Rp.603.116.000.000,-.

Untuk UMKM yang terdampak tsunami di wilayah Teluk Palu dilakukan relokasi ke hutan kota. Penataan dilakukan dengan menyediakan zona khusus UMKM di Hutan Kota *Kaombona*, kawasan wisata Uwentumbu, dan kawasan wisata bukit Salena. Proyeksi anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 400.000.000.000,- dengan *share* pembiayaan 10% bersumber dari APBD Kota Palu sementara 40% bersumber dari APBN, 20% berasal dari BNPB, dan 30% berasal dari hibah donor serta peningkatan kapasitas untuk UMKM dan IKM sebesar Rp. 198.777.500.000,- yang bersumber dari Pemerintah Kota, Kementerian/Lembaga, BNPB dan hibah donor.

Sub sektor pariwisata dibiayai dari APBN sebesar Rp. 301.229.191.406,- dan masyarakat dan dunia usaha sebesar Rp.1.037.567.214.844,-. Total identifikasi sumber pendanaan pada sektor ekonomi Rp.3.114.292.026.559,- (16,45%) dengan rincian kegiatan terlampir pada Tabel Identifikasi Sumber Pendanaan.

5.3.5. Identifikasi Sumber Pendanaan Lintas Sektor

Identifikasi sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk lintas sektor terdiri dari: sub sektor Pemerintahan melalui APBN sebesar Rp. 362.902.195.000,-. Untuk sub sektor keamanan dan ketertiban hanya bersumber dari APBN sebesar Rp.123.248.250,-. Untuk sub sektor pengurangan risiko bencana bersumber dari APBN sebesar Rp. 203.250.000,-, BNPB sebesar Rp. 138.950.650.000,-, dan usulan Hibah sebesar Rp. 1.380.000.000,-.

Total identifikasi sumber pendanaan pada lintas sektor sebesar Rp. 503.559.343.250,- (2,66%) dengan rincian kegiatan terlampir pada Tabel Identifikasi Sumber Pendanaan.

Terhadap identifikasi sumber pendanaan bantuan dari K/L, maka Pemerintah Kota Palu membuat usulan kepada pemerintah pusat sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.4 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

5.4.1 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Mekanisme dan prosedur pendanaan pemerintah dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu mengikuti mekanisme dan prosedur baku pendanaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan aturan pelaksanaan yang terkait dengan undang-undang tersebut.

Skema pelaksanaan anggaran antara lain sebagai berikut:

1. Untuk pendanaan yang bersumber dari kementerian/lembaga akan langsung menyampaikan bantuan pendanaannya kepada Pemerintah Kota Palu, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berkenaan dengan bentuk kegiatan masing-masing dan alokasi pendanaan. Dalam kerangka situasi penanggulangan bencana, diperlukan langkah-langkah percepatan penyaluran dana sebagai berikut:
 - a. Percepatan penyelesaian administrasi dokumen anggaran, baik dalam kerangka penyusunan anggaran maupun revisi anggaran;
 - b. Percepatan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); dan
 - c. Percepatan proses pengesahan anggaran di lembaga legislatif.
2. Pendanaan yang menggunakan APBD Provinsi Sulawesi Tengah dan APBD Kota Palu akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan anggaran terkait.
3. Pendanaan yang menggunakan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB akan mengikuti pola pelaksanaan anggaran hibah BNPB.
4. Pendanaan yang menggunakan usulan hibah dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui BNPB, maka

Pemerintah Daerah akan mematuhi peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan.

- a. Pemerintah Kota Palu menyampaikan usulan hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada Pemerintah melalui Kepala BNPB berdasarkan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu.
- b. BNPB akan melakukan proses verifikasi dan evaluasi atas usulan bantuan tersebut dengan melakukan konfirmasi dan validasi terhadap dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu.
- c. Kepala BNPB akan menyampaikan surat usulan kepada Menteri Keuangan agar dapat mengalokasikan anggaran hibah bagi Pemerintah Daerah Kota Palu. Surat usulan kepala BNPB dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan termasuk rekomendasi untuk mengalokasikan anggaran hibah bagi Pemerintah Daerah Kota Palu.
- d. Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan melakukan proses hibah kepada Pemerintah Daerah Kota Palu melalui suatu surat pemberitahuan hibah.
- e. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hibah, akan dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Daerah Kota Palu.
- f. PPA dan KPA Hibah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan akan melakukan proses pencairan Hibah dari RKUN ke RKUD Pemerintah Daerah Kota Palu dengan Satker BPBD Kota Palu.

5.4.2 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sasaran rehabilitasi adalah kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan kondisi sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pemulihan sosial ekonomi budaya, serta pemulihan keamanan dan ketertiban yang pada prinsipnya memulihkan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik.

Sasaran kegiatan rekonstruksi adalah memulihkan sistem secara keseluruhan serta mengintegrasikan berbagai program pembangunan ke dalam pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan dengan konsep *build back better and safer*. Kegiatan rekonstruksi yang dimaksud meliputi pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, membangkitkan kembali kehidupan sosial masyarakat, peningkatan kondisi sosial dan ekonomi, serta peningkatan fungsi pelayanan publik dan pemerintahan, dengan menerapkan aspek pengurangan risiko bencana dan mengutamakan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan tanggungjawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Di tingkat pusat, kegiatan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilaksanakan oleh kementerian/lembaga teknis terkait dan dikoordinasikan oleh BNPB. Pada tingkat daerah, kegiatan teknis dilaksanakan oleh OPD teknis terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD.

5.4.3 Jadwal Pelaksanaan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 28 November 2018 pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas agama dan fasilitas penunjang perekonomian dapat diselesaikan paling lambat 31 Desember 2020.

Tabel 5.3
Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu

No	Kegiatan	2018				2019						2020				Pasca RR 2021
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Penanganan darurat bencana	➔														
2	Pelaksanaan transisi darurat bencana	➔														
3	Persiapan operasional		➔													
4	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi															
	Sektor Permukiman		➔													
	Sektor Ekonomi		➔													
	Sektor Sosial		➔													
	Sektor Infrastruktur		➔													
	Lintas Sektor		➔													

Pelaksanaan sebagaimana terdapat pada Tabel 5.3 tepat waktu serta komponen pendukung kegiatan seperti penyediaan lahan dan lain-lain dapat selesai tepat waktu.

5.5 Pelaporan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam pengelolaan APBN maupun APBD termasuk hibah kepada pemerintah daerah.

Untuk pembiayaan dengan sumber APBD, perlu dicermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk pembiayaan yang bersumber dari Hibah Pemerintah (Rupiah Murni) kepada Pemerintah Daerah Kota Palu yang

dikelola melalui mekanisme APBD, agar memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana serta Naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Kota Palu.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana mengatur bahwa pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam peraturan pemerintah ini juga diatur bahwa sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam rangka melakukan pengendalian terhadap partisipasi masyarakat dunia usaha dan masyarakat internasional, penatausahaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Dari Pemberi Hibah Luar Negeri Untuk Penanggulangan Bencana Alam di Sulawesi Tengah.

Atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan hibah, maka Pemerintah Kota Palu wajib menyampaikan laporan secara triwulanan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan BNPB dalam hal ini Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Laporan Triwulan menyajikan informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan, penyerapan anggaran, permasalahan dan kendala yang dihadapi dan alternatif solusi yang sudah dilaksanakan maupun yang masih perlu dilaksanakan.

5.6 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara umum telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang mencakup tahapan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan

pelaporan. Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Sementara itu, evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta manfaat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah pascabencana.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, digunakan 5 (lima) indikator, yaitu:

1. Konsistensi pelaksanaan kebijakan dan strategi pemulihan, kegiatan prioritas, dan pendanaan dengan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
2. Koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang menghasilkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;
3. Partisipasi melalui mekanisme konsultasi yang menjangkau aspirasi masyarakat penerima manfaat;
4. Kapasitas lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi melalui laporan keuangan dan laporan kinerja, serta kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
5. Potensi keberlanjutan dalam kerangka pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional dengan melibatkan kementerian/lembaga dan OPD terkait di daerah dengan mengacu pada pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagaimana diatur dalam Perka BNPB Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Prinsip pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mengacu pada dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang telah ditetapkan kepala daerah, serta mengacu pada tujuan pembangunan daerah dan nasional sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dan nasional.

Monitoring dan evaluasi di tingkat Kota Palu, dilaksanakan sendiri oleh penanggung jawab program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana pemerintah Kota Palu sebagai penerima hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana maupun dengan oleh tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan lebih lanjut. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya menjadi bahan masukan untuk penajaman maupun pemutakhiran terkait kebutuhan yang terdapat dalam dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Jangka waktu rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana adalah dua tahun anggaran, yakni dari Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2020, dimana pemotretan kebutuhan dan analisisnya dilakukan dengan sumber data kajian kebutuhan pascabencana pada proses awal penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Setelah rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diharapkan kegiatan yang kurang jelas atau kegiatan yang sangat rinci pendanaannya dapat menjadi bahan bagi pihak-pihak lain (termasuk dunia usaha) untuk turut berpartisipasi.

Proses pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala diyakini dapat memunculkan dinamisasi data kebutuhan yang bergerak sesuai kondisi mutakhir di lapangan. Hal tersebut terkait erat dengan jarak waktu yang cukup panjang antara perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga data kebutuhan akan bergerak dinamis sesuai dengan respons masyarakat dan para pihak. Untuk itu, diperlukan mekanisme tertentu yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan guna menjawab dinamisasi kebutuhan yang dimaksud.

Mekanisme pergeseran anggaran sebagai akibat hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan tata aturan yang berlaku, sehingga akan memiliki sisi positif sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum terhadap tindakan lain yang merupakan respons terhadap dinamisasi kebutuhan di lapangan;
2. Menjaga agar setiap dana yang dianggarkan dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini dibelanjakan dengan setepat-tepatnya; dan
3. Menjawab kebutuhan riil di lokasi terdampak sesuai dengan kondisi paling mutakhir.

5.7 Kestinambungan Pemulihan Pascabencana Berbasis Pengurangan Risiko Bencana

Setelah pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, perlu disusun strategi kebijakan yang dikaitkan dengan siklus perencanaan dan penganggaran reguler guna memastikan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dalam pembangunan kondisi normal sesuai kewenangan instansi terkait. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah juga perlu mengupayakan untuk melaksanakan:

1. Perencanaan penanggulangan bencana melalui pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, melakukan kajian analisis risiko bencana, melakukan analisis kerentanan dan kapasitas daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana, dan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB);
2. Pengurangan faktor-faktor penyebab risiko bencana melalui pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang dengan mengkaji ulang tata ruang dan wilayah berbasis mitigasi bencana, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), DPA OPD, serta Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW).
3. Dengan adanya kejadian bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu, diharapkan pemerintah daerah melakukan kajian ulang terhadap RTRW Kota Palu terdampak;
4. Penelitian, pendidikan, dan pelatihan penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan melalui penyelenggaraan pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam sistem pendidikan formal dan informal dan penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat di kawasan rawan bencana;
5. Berdasarkan potensi bencana, pencegahan, dan pengurangan risiko bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang dan wilayah melalui mekanisme perizinan dan persyaratan teknis pembangunan sesuai kewenangan lembaga yang terkait;
6. Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai dari APBD.

Untuk memastikan terjadinya pemulihan pascabencana yang efektif dan berkelanjutan, kerangka kerja rencana aksi pascabencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu, perlu disandarkan pada kerangka kerja global *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* (SFDRR). Keempat prioritas aksi dalam SFDRR adalah:

1. Memahami risiko bencana;
2. Memperkuat tata kelola risiko bencana dan manajemen risiko bencana;
3. Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan;
4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif, dan untuk membangun kembali dengan lebih baik dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan secara terencana dan mengedepankan prinsip membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman dan berpusat pada masyarakat (*people-centered build back better and safer*). Untuk mencapai dua tujuan hakiki pemulihan dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, Dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020, yaitu: terwujudnya pemulihan kehidupan (*life recovery*) dan terbangunnya daerah terdampak menjadi wilayah tangguh bencana (*resilient*). Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perlu didasarkan pada tiga pilar berikut:

1. Proses pemulihan tidak boleh terfokus pada aspek fisik semata, namun harus mencakup pemulihan kehidupan secara menyeluruh.
2. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus diintegrasikan dengan aspek-aspek pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*), untuk memastikan terbangunnya wilayah yang lebih aman.
3. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi juga harus partisipatoris, semaksimal mungkin mengedepankan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat terdampak tidak hanya pasif atau memandang proses rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pemberian pemerintah, tetapi juga aktif dan ikut terlibat dalam proses pemulihan kehidupan mereka sendiri.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Aspek Legal Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020 telah disepakati bersama oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat melalui serangkaian proses koordinasi dan konsultasi. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus berpedoman pada rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Palu.

Perencanaan dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732).
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
13. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Wilayah Terdampak Lainnya.
14. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2108 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
16. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
17. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
18. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.
19. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana.

Sebagai tindak lanjut operasional pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, maka perlu ditetapkan:

1. Surat Keputusan Wali Kota Palu tentang Penetapan Jumlah Korban Akibat Gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu Tahun 2018;
3. Surat Keputusan Wali Kota Palu tentang Penetapan Hasil Pendataan Kerusakan Bangunan Rumah Penduduk Akibat Bencana Gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu Tahun 2018.
4. Surat Keputusan dan pedoman lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu.

6.2. Jangka Waktu Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Jangka waktu rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu adalah 2 (dua) tahun yakni 2019 dan 2020.

6.3. Aspek Akuntabilitas Pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam kerangka pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan internal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Kota Palu, Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah, dan pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga pengawasan yang lain.

Informasi tentang perencanaan, penganggaran dan laporan penggunaan anggaran harus dapat diakses oleh masyarakat dan dipublikasikan di media-media publik. Pemerintah perlu mengatur agar pengelolaan bantuan masyarakat memiliki laporan keuangan yang memenuhi standar.

Untuk memfasilitasi penyaluran bantuan masyarakat pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pemerintah daerah melalui BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dan BPBD Kota Palu mengacu pada rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu.

6.4. Aspek Pengakhiran Masa Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Setelah berakhirnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu, Pemerintah

Kota Palu harus segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara lengkap kepada BNPB. Selanjutnya, kegiatan koordinasi pembangunan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ROMI SANDY AGUNG, SH.,Adm.KP
NIP. 19740227 199903 1004